



P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2014/PTUN-JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT ARUTMIN INDONESIA, perseroan terbatas yang beralamat di Bakrie Tower lantai 12, Komplek Episentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Saptari Hoedaja**, kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Jakarta dan beralamat di jalan Pancoran Barat IV Nomor : 28 A, RT 007/ RW 006, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT ARUTMIN INDONESIA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014 telah memberikan kuasa kepada :

- 1 GP AJI WIJAYA, SH ; -----
- 2 LINDU DWI PURNOMO, SH ; -----
- 3 ERESENDI WINAHARTA, SH ; -----
- 4 RIO KURNIA MAESA, SH, MH ; -----
- 5 RIFKI FEBRIADI, SH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 HARDIANSYAH, SH, MH ; -----

Seluruhnya merupakan Advokat yang berkewarganegaraan

Republik Indonesia pada Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

1. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta

Pusat 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUSYANTO, SH., MH., Jabatan Kepala Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Alamat Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor : 18,
Jakarta Pusat ; -----

2. FADLI IBRAHIM, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Alamat Jalan Prof. Dr, Supomo Nomor : 10, Jakarta Selatan ; -----

3. SUPRIADI, SH., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral, Alamat Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor : 18,

Jakarta Pusat ; -----

4. SUPADI, S.H., M.T.,MH, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan

Usaha Operadi Produksi Batubara, Direktorat Jenderal

Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, Alamat Jalan Prof. Dr. Supomo, Nomor : 10, Jakarta

Selatan ; -----

5. SHANTY OCTORA, SH., Jabatan Kepala Subbagian

Bantuan Hukum Mineral, Batubara dan Geologi, Sekretariat

Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

Alamat Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor : 10, Jakarta

Pusat ; -----

6. SATYA HADI PAMUNGKAS, S.T.,M.T, Jabatan Kepala

Seksi Perencanaan Wilayah Pertambangan, Direktorat

Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral, Alamat Jalan Prof. Dr. Supomo, SH,

Nomor : 10, Jakarta Selatan ; -----

7. NAZAR KUSUMA, SH., Jabatan Pelaksana Bagian Hukum,

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, Alamat Jalan Prof. Dr.

Supomo, Nomor : 10, Jakarta Selatan ; --

8. BUANA SJAHOEDDIN, SH.,MH., Jabatan Pelaksana

Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Alamat Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof. Dr. Supomo, Nomor : 10, Jakarta Selatan ;

9. SONY HERU PRASETYO, SH., Jabatan Pelaksana Bagian

Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Alamat Jalan

Prof. Dr. Supomo, Nomor : 10, Jakarta Selatan ;

Kesemuanya Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05

Ks/06/MEM/2014, Tanggal 27 Februari 2014, selanjutnya

disebut **TERGUGAT** ;

2. **PT. ANZAWARA SATRIA** diwakili oleh T. JACK MULYANA HUSODHO,

dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT

ANZAWARA SATRIA, berkedudukan di Gedung Menara

Karya, 11th Floor, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,

Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

Anzawara Satria, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
11/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT tertanggal 21 Januari 2014 tentang Pemeriksaan
dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
11/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tertanggal 21 Januari 2014, tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 11/G/2014/PTUN-JKT tanggal 22 Januari 2014 ; -----
- Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PEN-PP/2014/PTUN-JKT tanggal 27 Januari 2014, tentang Persiapan Pemeriksaan yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2014 ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tertanggal 13 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang yang pertama ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dan Saksi dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-JKT, dan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 13 Pebruari 2014,
sebagai berikut : -----

A OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1023K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (d/ h DU 314) tertanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “Obyek Sengketa”) ;

B DASAR HUKUM GUGATAN

1 Bahwa, yang digugat oleh Penggugat adalah Obyek Sengketa yang

diterbitkan oleh Tergugat, dimana dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1023K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (DU 314) tersebut Tergugat telah melakukan penyesuaian wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara seluas 643,98 hektar atau sama dengan 87,26% dari luas wilayah sebelumnya. Dengan keputusan Obyek Sengketa tersebut maka luas wilayah pertambangan Penggugat tersisa seluas 94 hektar atau sama dengan 12,74% dari luas wilayah sebelumnya ;

2 Bahwa, Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal **24 Oktober 2013** sehingga karenanya, gugatan *aquo* yang diajukan pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PERATUN”) ;

3 Bahwa, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, yaitu :

a **Tergugat** yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Republik Indonesia, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 12 UU PERATUN) ;

b Obyek yang di sengketakan merupakan suatu keputusan tata usaha negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i Konkrit, karena Obyek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu penyesuaian wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Penggugat seluas 643,98 hektar atau sama dengan 87,26% dari luas wilayah sebelumnya ;
- ii Individual, karena Obyek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu karena diberikan kepada PT Arutmin Indonesia (Penggugat) ;

- iii Final, karena Obyek Sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana wilayah pertambangan Penggugat berkurang seluas 643,98 hektar atau sama dengan 87,26% dari luas wilayah sebelumnya ;

- 1 Bahwa, Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kepentingan Penggugat **dirugikan** selaku pemegang hak yang sah atas wilayah penambangan batubara di wilayah yang

ditetapkan berdasarkan Obyek Sengketa, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

C TENTANG KEPENTINGAN DAN ALAS HAK PENGGUGAT

- 1 Bahwa Penggugat merupakan pihak yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Pemerintah RI**”) berdasarkan *Agreement Between P.N. Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No. J2/Ji.DU/45/81* tertanggal 2 November 1981 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau “**PKP2B**”) untuk mengusahakan pertambangan batubara ;

- 2 Bahwa, seluruh luas wilayah PKP2B Penggugat pada saat awal adalah seluas 1.260.000 hektar, dimana sejak tahun 1982 Penggugat mulai melaksanakan studi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan yang diatur dalam PKP2B. Majelis Hakim yang kami hormati, pada periode tahun 1980 an tersebut, di Indonesia masih sedikit perusahaan yang mau melakukan investasi di bidang pertambangan dan Penggugat telah berjuang keras melaksanakan proses dan kegiatan pencarian batubara tersebut ; -----
- 3 Setelah melalui proses yang panjang untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah yang terdapat kandungan batubara pada masing-masing tahapan pekerjaan (penyelidikan umum dan eksplorasi pada khususnya) di wilayah PKP2B nya, maka Penggugat telah menentukan wilayah-wilayah dalam PKP2B nya yang dipilih untuk dapat dilakukan proses operasi produksi (eksploitasi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seluas kurang lebih 70.153 hektar, dari luas awal PKP2B 1.260.000 hektar tersebut ; -----

4 Bahwa terhadap wilayah seluas 70.153 hektar tersebut selanjutnya telah diterbitkan sejumlah 19 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum, dimana salah satunya adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 245.K/2014/DDJP/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.314/KALSEL), yang menetapkan wilayah pertambangan Penggugat di Kabupaten Tanah Laut (sekarang berubah menjadi Kabupaten Tanah Bumbu) seluas 737,98 hektar (selanjutnya disebut “**SK DIRJEN DU 314**”) ; -----

5 Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa pada tahun 1997 ternyata Menteri Pertambangan dan Energi RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor: 1381.K/2012/MPE/1997 **tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum** tanggal 18 Agustus 1997 kepada PT Anzawara Satria, **seluas 6.209 hektar** di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. SK tersebut adalah keputusan pemberian wilayah kuasa pertambangan batubara tahap Penyelidikan Umum dan ternyata diketahui kemudian bahwa wilayah KP Penyelidikan Umum PT Anzawara Satria tersebut sebagian berada dalam wilayah Penggugat sehingga terjadi tumpang tindih ; -----

6 Selanjutnya Direktur Jenderal Pertambangan Umum menerbitkan kuasa pertambangan **tahap Eksplorasi** kepada PT Anzawara sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 849 K/23.01/DJP/2000 tentang **Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 29 Desember 2000**



yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan seluas 5.813 hektar, dengan masa berlaku selama 3 tahun. Sesuai KP Eksplorasi ini, maka wilayah pertambangan PT Anzawara Satria yang semula seluas 6.209 hektar dan tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat, menjadi tidak tumpang tindih lagi dengan wilayah pertambangan Penggugat sesuai SK

Dirjen DU 314 ;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang kami hormati, KP Penyelidikan Umum yang selanjutnya ditingkatkan menjadi KP Eksplorasi PT Anzawara Satria ini kesemuanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertambangan dan Energi ; -----

- 7 Bahwa setelah era reformasi dan terbit Undang Undang Otonomi Daerah maka kepala daerah memiliki kewenangan langsung untuk menerbitkan ijin di bidang pertambangan dan ternyata, PT Anzawara Satria mengajukan permohonan wilayah pertambangan kepada Bupati Tanah Bumbu. Atas permohonan tersebut, pada tahun 2004, Bupati Tanah Bumbu ternyata telah menerbitkan KP Eksplorasi terhadap PT Anzawara Satria dengan SK No. 545/48.A/KP/D.PE (TB.04JULPR50.A) untuk wilayah seluas 3.156,8 hektar (“**KP Eksplorasi Bupati**”). KP Eksplorasi Bupati tersebut ternyata menumpang dan menindih wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU-314/Kalsel (Bupati) ;

- 8 Yang mengherankan adalah, wilayah pertambangan PT Anzawara Satria sesuai KP Eksplorasi Bupati tersebut adalah dalam wilayah yang sama dengan KP Penyelidikan Umum berdasarkan SK Dirjen, yang pada awalnya sudah jelas



diketahui tumpang tindih. Padahal Dirjen sendiri telah merevisi KP Penyelidikan Umum yang tumpang tindih tersebut dengan menerbitkan KP Eksplorasi pada tahun 2000 ;

Uraian dalil diatas inilah yang menjadi akar permasalahan dalam perkara *aquo*, dan dari uraian tersebut sepertinya terjadi pemanfaatan kewenangan kepala daerah, sehingga Bupati Tanahumbu (pada saat itu) kemungkinan mendapatkan informasi yang tidak tepat dan menerbitkan KP Eksplorasi Bupati yang tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat ;

9 Bahwa dengan adanya KP Eksplorasi Bupati tersebut, maka pada tanggal 8 April 2005 Penggugat mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, sesuai dengan surat Nomor: 123/AI/IV/05, yang ditembuskan pula kepada Direktur Jenderal geologi dan Sumber daya Mineral serta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan . Salah satu isi pokok surat tersebut adalah berupa penyampaian informasi bahwasanya Bupati Tanah Laut (pada saat itu) telah menerbitkan beberapa kuasa pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat, salah satu diantaranya adalah KP Eksplorasi Bupati PT Anzawara Satria tersebut ; -----

10 Atas surat keberatan Penggugat tersebut, pada tanggal 19 April 2005 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dengan No. 540/257-SDBP/Distamben yang meminta agar Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meninjau kembali KP dan IUP yang tumpang tindih dengan wilayah
PKP2B PT Arutmin Indonesia ; -----

11 Selanjutnya pada bulan **Oktober 2005**, PT Arutmin Indonesia memperoleh informasi bahwa pada tanggal 12 Februari 1995, Bupati Tanah Bumbu menerbitkan KP Eksploitasi kepada PT Anzawara Satria melalui SK No. 545/39-EX/KP/D.PE. Luas keseluruhan KP Eksploitasi tersebut adalah 199,59 hektar. Sebagian dari wilayah KP Eksploitasi tersebut bertumpang tindih dengan
PKP2B PT Arutmin Indonesia DU314/Kalsel Bunati ;

12 Pada tanggal **15 Oktober 2005**, Bupati Tanah Bumbu menerbitkan SK No. 545/80/PKP/D.PE yang mengubah batas-batas wilayah dalam SK No. 545/39-EX/KP/D.PE tanggal 12 Februari 2005 tentang pemberian KP Eksploitasi kepada PT Anzawara Satria ; -----

13 Pada tanggal **29 November 2005**, PT Arutmin Indonesia mengajukan permasalahan tumpang tindih wilayah PKP2B dan wilayah KP PT Anzawara Satria dengan mengirimkan surat No. 422/AI/XI/05 kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panasbumi dengan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan ;

14 Sebagai tanggapan dari surat yang dikirimkan PT Arutmin Indonesia, pada tanggal **29 November 2005** Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panasbumi mengirimkan surat No. 2144/40.00/DJG/2005 kepada Bupati Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencabut SK No. 545/39-EX/KP/D.PE dan menerbitkan SK baru



dengan tidak bertumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia.
Surat tersebut ditembuskan ke Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

15 Merujuk pada surat Direktur Jenderal tersebut di atas, pada tanggal **13 Desember 2005** Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan surat No. 540/1037-SDBP/ Distamben yang menyatakan bahwa wilayah KP PT Anzawara Satria tumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia, dan oleh karenanya harus dilakukan pengukuran tata batas dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh PT Anzawara Satria dan semua pemegang ijin pertambangan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan KP PT Anzawara Satria ; -----

16 Pada tanggal **24 Desember 2005**, Bupati Tanah Bumbu menerbitkan SK No. 545/84/PKP/D.PE yang merupakan perubahan kedua atas SK No. 545/39-EX/KP/D.PE tanggal 12 Februari 2005 tentang pemberian KP Eksploitasi kepada PT Anzawara Satria ; -----

17 Karena merasa dirugikan dengan penerbitan surat keputusan Bupati tanah Bumbu tersebut maka PT Anzawara Satria selanjutnya mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan PTUN Banjarmasin yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 01/G/2006/PTUN.BJM, dengan pihak yang berperkara adalah **hanya** :

- PT Anzawara Satria selaku Penggugat; dan ; -----
- Bupati Tanah Bumbu selaku Tergugat ; -----

Menteri ESDM bukan dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara nomor: 01/G/2006/PTUN.BJM tersebut dan tidak pula PT Arutmin Indonesia (meski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dipanggil untuk dimintai keterangan dalam proses persidangan namun belum sempat mengajukan permohonan intervensi perkara nomor: 01/G/2006/PTUN.BJM tersebut, dan perkara telah diputus sesuai **Putusan nomor: 01/G/2006/PTUN. BJM) ;**

18 Mohon perhatian Majelis Hakim yang kami hormati, tidak ada satu perintah-pun dalam amar Putusan No.: 01/G/2006/PTUN.BJM yang memerintahkan bahwa wilayah pertambangan Penggugat tidak sah dan harus dibatalkan atau ditiutkan ; -----

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pencantuman Putusan Nomor: 01/G/2006/PTUN.BJM sebagai konsideran dalam Obyek Sengketa jelas jelas bertentangan dengan fakta hukumnya ; -----

19 Bahwa selain tidak ada perintah dalam Putusan Nomor : 01/G/2006/PTUN.BJM, Tergugat juga telah benar-benar salah dalam mencantumkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 165 PK/TUN/ 2011 (“**Putusan PK No.: 165**”) dalam konsideran Obyek Sengketa ; -

20 Sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang kami hormati bahwa, Putusan PK No.: 165 adalah perkara sengketa tata usaha dengan obyek sengketa berupa : -----

a Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/37-EX/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksploitasi kepada PT Annawara Satria (TB.04 JULPR 50.A); dan ; -----

- b Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/37-PP/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT Annawara Satria (TB.04 JULPR 50.A) ;

Dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan atas kedua SK tersebut melalui Kepaniteraan PTUN Banjarmasin yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 06/G/2009/PTUN.BJM ; -----

21 Pihak dalam Perkara No.: 06/G/2009/PTUN.BJM. tersebut adalah PT Arutmin Indonesia sebagai Penggugat dan Bupati Tanah Bumbu sebagai Tergugat serta PT Annawara Satria Tergugat II Intervensi, dimana PTUN Banjarmasin dalam Putusannya Nomor: No.: 06/G/2009/PTUN.BJM pada akhirnya menemui fakta hukum yang tepat dan karenanya menyatakan batal SK Perpanjangan KP Eksploitasi dan KP Pengangkutan serta KP Penjualan PT Annawara Satria, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia sah secara hukum, dan wilayah kuasa pertambangan PT Annawara Satria telah masuk dalam wilayah pertambangan PT Arutmin Indonesia tersebut.

Selanjutnya dikutip bunyi amar putusan Perkara No.: 06/G/2009/PTUN.BJM., sebagai berikut : -----

MENGADILI



DALAM EKSEPSI

- *Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;*

DALAM POKOK PERKARA

- *Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----*
- *Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/37-EX/KP/D.PE, tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Anzawara Satria (TB.04 JULPR 50.A) tanggal 5 Agustus 2008, dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/37-PP/KP/D.PE, tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT Anzawara Satria (TB.04 JULPR 50.A) tanggal 5 Agustus 2008 ; -----*
- *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/37-EX/KP/D.PE, tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Anzawara Satria (TB.04 JULPR 50.A) tanggal 5 Agustus 2008, dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/37-PP/KP/D.PE, tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT Anzawara Satria (TB.04 JULPR 50.A) tanggal 5 Agustus 2008 ; ---*
- *Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 06/G/2009/PTUN.BJM Tentang Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut administratifnya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/37-EX/KP/D.PE, tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Anzawara Satria (TB.04 JULPR 50.A) tanggal 5 Agustus 2008, dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/37-PP/KP/D.PE, tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT Anzawara Satria (TB.04 JULPR 50.A) tanggal 5 Agustus 2008, tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain dikemudian hari yang menyatakan sebaliknya ;

- ..., dst ; -----

22 Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa Putusan No.: 06/G/2009/PTUN.BJM tersebut selanjutnya dikuatkan pada tingkat kasasi melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 284K/TUN/2010 dan dikuatkan kembali melalui Putusan PK No.: 165.

23 Berdasarkan 2 putusan PTUN tersebut di atas terbukti bahwasanya tidak ditemukan alasan atau dasar hukum apapun bagi Tergugat untuk melakukan penciutan wilayah pertambangan batubara. Demi kepastian hukum di bidang penerbitan ijin wilayah pertambangan, maka Tergugat bahkan seharusnya mempertahankan dan membela kepentingan Penggugat sebagai pemegang PKP2B, dimana wilayah pertambangan Penggugat tersebut sudah jauh ada sebelum era otonomi daerah, telah jauh ada sebelum kuasa pertambangan yang dimiliki oleh PT Anzawara satria (baik yang diterbitkan oleh Dirjen – Pemerintah Pusat apalagi yang diterbitkan oleh Bupati tanah Laut, yang saat ini dipergunakan sebagai alas hak bagi PT Anzawara Satria ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Karenanya pula maka penerbitan Obyek Sengketa tersebut juga bertentangan dengan Putusan No. 06/G/2009/PTUN.BJM jo. Putusan 284/K jo 165/PK yang berkekuatan hukum tetap ; -----

25 Selain itu, maka apabila merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam PKP2B, penciptaan wilayah pertambangan dalam tahap operasi produksi (eksplotasi) hanya dapat dilakukan atas dasar pengajuan sepihak yang dilakukan oleh pemegang PKP2B in casu adalah Penggugat, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ; -----

Berdasarkan uraian tersebut maka penerbitan Obyek Sengketa dengan mempergunakan Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM dan Putusan 165/PK hanya merupakan strategi bagi pihak-pihak yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ; -----

26 Berdasarkan uraian di atas maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menjamin keberlakuan PKP2B sampai dengan berakhirnya PKP2B tersebut yang mengakibatkan Obyek Sengketa tersebut cacat hukum dan sudah selayaknyalah untuk dinyatakan batal demi hukum ; -----

27 Bahwa, selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini **ASAS KEPASTIAN HUKUM** ; -----

28 Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Serta Nepotisme adalah
dasar dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan
Negara ;-----

Oleh karenanya, Tergugat selaku regulator di bidang pertambangan yang
sangat memahami kedudukan Penggugat selaku pemegang PKP2B dan
mengetahui pula sejarah panjang mengenai wilayah pertambangan
Penggugat berdasarkan PKP2B tersebut namun tetap menerbitkan Obyek
Sengketa merupakan tindakan yang mengabaikan asas kepastian hukum
yang dapat mengakibatkan iklim investasi yang sangat buruk bagi negara
Indonesia ; -----

29 Tindakan Tergugat yang sudah mengetahui status hukum wilayah pertambangan
Penggugat berdasarkan PKP2B dan tetap menerbitkan Obyek Sengketa juga
bertentangan asas kecermatan dan asas fair play (kejujuran), hal mana
disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan ijin yang pernah
diterbitkannya untuk PT Anzawara Satria yaitu KP Eksplorasi pada tahun 2000,
dimana Tergugat sendiri yang telah merevisi KP Penyelidikan Umum PT
Anzawara Satria karena tumpang tindih dengan wilayah pertambangan
Penggugat ; -----

30 Dengan demikian, Tergugat bahkan telah menyalahgunakan kewenangan yang
ada dan melekat padanya untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara
secara sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (*in casu*
Penggugat) ; -----



31 Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dan bahkan dalam skala nasional tindakan Tergugat juga merugikan kepentingan negara. Hal tersebut dikarenakan status Penggugat adalah salah satu **Obyek Vital Nasional** berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2288 K/07/MEM/2008 tentang Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ; -----

32 Bahwa oleh karenanya, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena :

a Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, serta melanggar ketentuan dalam PKP2B yang keberlakuannya setara dengan undang-undang; dan ; -----

b Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena penerbitan Obyek Sengketa tersebut bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dan Asas *fair play* (kejujuran) ; -----



33 Bahwa karena Penggugat secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan aktivitas penambangan batubara berdasarkan PKP2B, maka apabila obyek gugatan *a quo* berupa Obyek Sengketa tetap dilaksanakan, jelas akan menimbulkan kerugian secara terus menerus bagi Penggugat, hal mana disebabkan karena Penggugat kehilangan sebagian besar hak menambang pada wilayah pertambangannya (yang pada faktanya bahkan sebagian besar telah ditambang secara sepihak oleh PT Anzawara Satria) ;

34 Berdasarkan uraian di atas, unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan

telah terpenuhi ;

Berdasarkan dasar-dasar sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan, sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penangguhan/menunda atas :

- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 1023K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya



Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap
Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia
KW 00PB0192 (DU 314) tertanggal 24 Oktober
2013, termasuk segala sesuatu yang terkait dengan
kegiatan penambangan atau pemberian hak kepada
pihak siapapun yang terkait dengan wilayah yang
diberikan berdasarkan Obyek Sengketa, sampai
ada Putusan dalam pokok perkara yang
mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada
penetapan lain dikemudian hari ;

DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan batal atau tidak sah atas :

- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral nomor: 1023K/30/DJB/2013 tentang
Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap
Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia
KW 00PB0192 (DU 314) tertanggal 24 Oktober
2013 ;



3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 1023K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (DU 314) tertanggal 24 Oktober 2013 ;

4 Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari PT ANZAWARA SATRIA diwakili oleh T. JACK MULYANA HUSODHO, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT ANZAWARA SATRIA, berkedudukan di Gedung Menara Karya, 11th Floor, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ANZAWARA SATRIA, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 11/G/2014/ PTUN-JKT/INTV, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan yang digugat oleh PT. Arutmin Indonesia adalah Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1023K/30/DJB/2013 tanggal 24 Oktober 2013, tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (d/h DU314), dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - a. Dalam Penangguhan, memerintahkan kepada : -----
 - Tergugat (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk menunda atas Surat Keputusan tersebut ; -----
 - b. Dalam Pokok Perkara : -----
 - Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tersebut dan kemudian Surat Keputusan tersebut supaya dicabut : -----
 - Dst ; -----
2. Bahwa dalam Konsideran Membaca Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut tercantum : -----
 1. Putusan Pengadilan TUN Banjarmasin Register Perkara Nomor : 01/G/2006/PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006, dan ; -----
 2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 165 K/TUN/2011 tanggal 21 Februari 2012 ;
- 3.a. Bahwa dalam perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM, pihak yang berperkara adalah : PT. ANZAWARA SATRIA sebagai Penggugat, sedangkan BUPATI TANAH BUMBU berkedudukan sebagai Tergugat telah diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Maret 2006, dimana gugatan Penggugat (PT. ANZAWARA SATRIA) dikabulkan, dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dilaksanakan oleh Tergugat ; -----

b. Bahwa perkara No. 165 PK/TUN/2011 adalah kelanjutan dari pada perkara di tingkat Pertama, tingkat Banding, dan tingkat Kasasi yaitu : ----

1) Perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM para pihaknya adalah : -----

PT. ARUTMIN INDONESIA sebagai Penggugat, sedangkan Bupati Tanah Bumbu berkedudukan sebagai Tergugat, obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/37-EX/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Anzawara Satria seluas 199,6 Ha (TB.04 JULPR 50A) tanggal 5 Agustus 2008 dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/37-PP/P/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Anzawara Satria seluas 199,6 Ha (TB.04 JULPR 50.A) tanggal 5 Agustus 2008 ;

Di tingkat pertama ini gugatan Penggugat dikabulkan. Kemudian Tergugat dan Tergugat II Intervensi (PT. Anzawara Satria) mengajukan banding, terdaftar diregister Nomor 05/B/2010/PT.TUN JKT, putus tanggal 30 Maret 2010, yang pada pokoknya membatalkan putusan PTUN Banjarmasin tersebut dan mengadili sendiri gugatan Penggugat/ Terbanding (PT. Arutmin Indonesia) tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian PT. Arutmin Indonesia mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI di bahwa register No. 284 K/TUN/2010, diputus pada tanggal 19 Januari 2011, yang pada pokoknya membatalkan Putusan

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, dan mengadili sendiri, mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Kemudian Bupati Tanah Bumbu maupun PT. Anzawara Satria mengajukan permohonan PK (Peninjauan Kembali) terdaftar di register No. 165 PK/TUN/2011 diputus pada tanggal 21 Februari 2012, dengan putusan Menolak Permohonan PK dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

4. Bahwa berdasar pertimbangan daripada Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN Banjarmasin) serta objek sengketa yang diajukan gugatan oleh PT. Arutmin Indonesia, maka lahan KP kepada PT. Anzawara Satria tumpang tindih dengan lahan KP PT. Arutmin Indonesia adalah seluas sekitar 90 Ha saja dan dengan kesadaran hukum yang tinggi PT. Anzawara Satria siap menerima eksekusi yang dijalankan oleh yang berwenang (dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) ; ----
5. Bahwa Substansi daripada Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut adaah pelaksanaan daripada Keputusan Peradilan TUN dan Mahkamah Agung RI baik di tingkat kasasi maupun di tingkat PK (Peninjauan Kembali), dalam bentuk Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (d/h DU 314), sehingga layak apabila gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ditolak, setidaknya tidak dapat diterima ;

6. Bahwa dengan uraian singkat di atas, kami PT. Anzawara Satria sangat berkepentingan baik untuk perlindungan hak-hak PT. Anzawara Satria maupun kepentingan berproses dari kami, sehingga kami mengajukan permohonan untuk ikut dalam proses ini, dan mohon didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi sesuai ketentuan pasal 83 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa permohonan ini kami sampaikan dengan redaksi hal-hal yang prinsip, dan nanti setelah kami menerima salinan gugatan dari Penggugat akan kami jawab secara detail, namun kami perlu menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan memutus sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan untuk masuk sebagai Tergugat II Intervensi dari PT. Anzawara Satria dalam perkara ini dapat diterima ;
- 2) Menolak permohonan penangguhan / penundaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1023K/30/DJB/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tersebut ;
- 3) Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat tidak mengajukan Eksepsi maupun Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 11/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 25 Pebruari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi PT. ANZAWARA SATRIA ;

2. Menyatakan Pemohon Intervensi PT. ANZAWARA SATRIA sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN.JKT ; -----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut diatas telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2014 sebagai berikut : -----

- I. Bahwa yang menjadi dasar hukum Eksepsi Kewenangan Absolut ini adalah pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 2 Huruf e

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----



e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

II. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1023 K/30/DJB/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW00PB0192 (d/h DU314) ; -----

KESATU : Menyesuaikan Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Arutmin Indonesia seluas 634,98 Ha atau sama dengan 87,26% dari luas wilayah sebelumnya ;

KEDUA : Dengan Penyesuaian Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka luas wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Arutmin Indonesia dengan kode wilayah 00PB0192 (d/h DU 314) yang dipertahankan adalah seluas 94 Ha atau sama dengan 12,74% dari luas wilayah sebelumnya sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (UPIIT) - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini ;

Konsiderans Membaca dan Menimbang sebagai berikut : -----

Membaca

:	<i>I. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Register Perkara Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM tanggal</i>
---	--



		28 Maret 2006 ; ----- -----
		2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 165 PK/TUN/2011 tanggal 21 Februari 2012 ; -----
Menimbang	:	Bahwa dengan terbitnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Register Perkara Nomor 01/G/2006/ PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 165 PK/TUN/2011 tanggal 21 Februari 2012, serta dengan memperhatikan <u>Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Kotabaru</u> pada Rekonsiliasi IUP Nasional ke-II tanggal 19 September 2012 dan Berita Acara Penyelesaian IUP oleh Tim Koordinasi Penyelesaian IUP pada tanggal 6 September 2013, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia ; -----

Bahwa Berita Acara Perubahan Penyelesaian Permasalahan KP PT.

ANZAWARA SATRIA dengan PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA pada tanggal

6 September 2013 pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 70.K/30/ DJB/2013 tanggal 30 Januari 2013, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013, telah diadakan Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan KP PT. Anzawara Satria dengan wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia (DU314) ;

oleh Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (TIM KOORDINASI IUP) yang dihadiri wakil-wakil Kementerian ESDM (Inspektur Jenderal KESDM, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Perwakilan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Perwakilan Direktorat Pembinaan Program Minerba), Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Bareskrim POLRI, dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu ;

Dengan memperhatikan Rekomendasi TIM KOORDINASI IUP pada tanggal 11 Desember 2012 (terlampir) dan berpedoman pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) : -----

- a. Putusan PTUN Banjarmasin Reg. Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM ; --
- b. Putusan Peninjauan Kembali Reg. Perkara No. 165 PK/TUN/2011 ; -----

TIM KOORDINASI IUP menyepakati dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. DJMB dan Bupati Tanah Bumbu sesuai kewenangannya segera mengeksekusi kedua putusan pengadilan yang telah inkraft di atas ; ---
2. Berdasarkan Putusan PTUN Banjarmasin Reg. Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM yang telah inkraft, DJMB akan menyesuaikan koordinat/wilayah



PKP2B PT Arutmin Indonesia DU314 yang semula 735,5 Ha menjadi (kurang lebih) 90 Ha dan diikuti dengan penyesuaian RKAB PT Arutmin Indonesia ;

3. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg. Perkara No. 165 PK/TUN/2011 yang telah inkracht, Bupati Tanah Bumbu akan menerbitkan penyesuaian KP Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi PT Anzawara seluas 109,6 Ha setelah DJMB melakukan penyesuaian koordinat PKP2B PT Arutmin Indonesia sebagaimana dimaksud angka 2 ;
-

4. Status hukum terkait masa berlaku dan luas wilayah KP Eksplorasi PT Anzawara Satria Nomor 545/94/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 diserahkan pada Bupati Tanah Bumbu sesuai kewenangannya ; -----
vide T.II.Int.21 dan T.II.Inty.20 Daftar Bukti Terlampir ; -----

III. Untuk menguji apakah SK in litis ada korelasi bahkan merupakan follow up dari pada Putusan-Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM dan Perkara No. 06/G/2009/ PTUN.BJM (yang sampai tingkat PK/PENINJAUAN KEMBALI), ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim kami uraikan dengan rinci point-point kedua perkara tersebut sebagai berikut : -----

- a. Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ; -----

1. Bahwa dasar hukum wilayah Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh PT. Anzawara Satria adalah berdasarkan : -----

- a) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1381.K/2012/MPE/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang Pemberian ijin KP



Penyelidikan Umum (KW. 96 MEP 187) seluas 6.209 Ha vide

T.II.Int.1 ; -----

- b) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 849 K/23.01/DJP/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pemberian ijin KP Eksplorasi atas nama PT. Anzawara (KW.98PP0105) seluas 5.183 Ha vide T.II.Int.2 ; -----

- c) Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/48.A/KP/D.PE, tanggal 14 Juli 2004 tentang Pemberian ijin KP Eksplorasi atas nama PT Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 3.156,8 Ha vide T.II.Int.4 ; -----

- d) Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/39-EX/KP/D.PE, tanggal 12 Februari 2005 tentang Pemberian ijin KP Eksploitasi atas nama PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 199,6 Ha berikut SK KP Pengangkutan dan Penjualan No. 545/39-PP/KP/D.PE, tanggal 12 Februari 2005 vide T.II.Int.5 dan T.II.Intv.6 ; -----

2. Kemudian, dengan adanya keputusan-keputusan yang dikeluarkan Bupati Tanah Bumbu yang pada pokoknya didasarkan pada surat-surat complaint dari PT. Arutmin yang menimbulkan kerugian bagi

PT. Anzawara, maka PT. Anzawara mengajukan gugatan kepada Bupati Tanah Bumbu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan penjelasan sebagai berikut : -----

Perkara terdaftar No. 01/G/2006/PTUN.BJM, tanggal 04 Januari 2006, para pihaknya yaitu : -----

- 1) PT. Anzawara sebagai Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bupati Tanah Bumbu sebagai Tergugat ; -----

Dalam perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM tersebut, objek sengketa
adalah 3 (tiga) keputusan Bupati Tanah Bumbu vide T.II.Int.7 dan
T.II.Intv.8.1, 8.2, yakni : -----

1. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/53/PKP/D.PE, tanggal 21
Maret 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.
545/48.A/KP/D.PE, tanggal 14 Juli 2004 tentang Pemberian KP
Eksplorasi atas nama PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 3,156.8
Ha yang terletak di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan ; -----
2. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/80/PKP/D.PE, tanggal 15
Oktober 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.
545/39-EX/D.PE, tanggal 12 Februari 2005 tentang Pemberian KP
Eksplorasi atas nama PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 199,6
Ha yang terletak di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan ; -----
3. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/84/PKP/D.PE, tanggal 24
Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Tanah
Bumbu No. 545/80/KP/D.PE, tanggal 15 Oktober 2005
tentang Perubahan Pemberian KP Eksplorasi atas nama PT.
Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 102,8 Ha yang terletak di
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun dasar alasan Bupati Tanah Bumbu menerbitkan 3 (tiga) keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, antara lain :

a) Surat dari Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara No. 3079/HO/DPM/04 tanggal 22 Desember 2004, tentang Peninjauan Kembali KP milik PT. Anzawara ; -----

b) Surat dari PT. Arutmin No. 360/AI/IX/04, tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberian KP Eksplorasi di dalam wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia ; -----

c) Surat dari PT. Arutmin No. 102/SMW/PTAI-STI/E/03.05, tanggal 29 Maret 2005, tentang Lokasi Tumpang Tindih KP PT. Anzawara dalam wilayah PKP2B PT. Arutmin DU-314/Kal-Sel, Bunati, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

d) Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan No. 545/218-SDBP/Distamben, tanggal 11 April 2005 tentang Tumpang Tindih KP dengan PKP2B PT. Arutmin Indonesia ; -----

e) Surat dari Gubernur Kalimantan Selatan No. 540/01049/Eko, tanggal 06 Oktober 2005 tentang Tumpang Tindih Wilayah KP ; ---

f) Surat dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 2144/40.00/DJG/2005, tanggal 29 Nopember 2005, perihal Tumpang Tindih Wilayah KP PT. Anzawara dengan Wilayah PKP2B PT. Arutmin yaitu: Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No.



2144/40.00/DJG/ 2005, tanggal 29 November 2005 Perihal Tumpang
Tindih Wilayah KP PT. Anzawara Satria dengan Wilayah PKP2B PT.
Arutmin Indonesia beserta lampiran berupa Peta, yang isinya pada
pokoknya meminta agar segera Bupati Tanah Bumbu mencabut
Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/39-EX/KP/D.PE tentang
Pemberian KP Eksploitasi atas nama PT. Anzawara Satria dan
menerbitkan SKB baru dengan mengeluarkan wilayah PKP2B PT.
Arutmin Indonesia DU 314/Kalsel dari wilayah KP PT. Anzawara Satria
(Surat dan Peta dari Dirjen Minerba Pabum), sehubungan Surat dari
PT. Arutmin No. 422/AI/XI/05, tanggal 15 Nopember 2005 tentang
Penerbitan KP Eksploitasi PT. Anzawara oleh Bupati Tanah Bumbu
dengan Keputusan No. 545/39-EX/KP/D.PE, tanggal 12 Februari 2005
tentang Pemberian izin KP Eksploitasi atas nama PT. Anzawara TB.04
JULPR 50.A seluas 199,6 Ha vide T.II.Int.9 ; -----

4. Kemudian, berdasarkan Penetapan No. 01/G/PEN.PNG/2006/PTUN. BJM
yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2006, dapat diketahui bahwa
PT. Arutmin sebagai pihak ketiga yang terkait telah didengar keterangannya
pada saat sidang persiapan tanggal 23 Januari 2006 dan telah mengajukan
bukti-bukti yang terkait dengan perkara ini, masing-masing berupa :

-
- a) Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu No.
545/04/PU-Tamben, tanggal 11 Januari 2006, perihal
Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan Batubara ; -----
- b) Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No.
2134/40.00/DJG/2005, tanggal 21 Desember 2005, perihal Tumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindih KP Eksploitasi PT. Anzawara di dalam wilayah PKP2B PT.

Arutmin DU-314/Kalsel beserta lampiran berupa Peta;

c) Surat Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No.

2144/40.00/DJG/2005, tanggal 29 Nopember 2005, perihal Tumpang

Tindih Wilayah KP PT. Anzawara dengan Wilayah PKP2B PT. Arutmin

Indonesia yaitu: Surat dan Peta dari Dirjen Minerba Pabum ;

d) Surat Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan No.

540/257-SDBP/Distamben, tanggal 19 April 2005, perihal Peninjauan

Kembali Pemberian KP dan IUP di dalam wilayah PKP2B PT. Arutmin

Indonesia vide T.II.Int.10.2 ;-----

Namun demikian, PT. Arutmin Indonesia tidak masuk dalam proses sebagai

intervenient ;-----

5. Bahwa Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM tersebut, telah diputus oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan No.

01/G/2006/PTUN.BJM, tanggal 28 Maret 2006 dengan amar putusan vide

T.II.Int.10.1 antara lain :-----

- Mengabulkan gugatan PT. Anzawara untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal 3 (tiga) keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Tanah Bumbu pada III. a. 2, butir 1, 2 dan 3 di atas, yakni :-----

1. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/53/PKP/D.PE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan KP Eksplorasi No. 545/48.A/KP/D.PE, atas nama PT. Anzawara ; -----

2. *Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/80/PKP/D.PE, tanggal 15 Oktober 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/39-EX/KP/D.PE, tanggal 12 Februari 2005 tentang Keputusan Bupati Tanah Bumbu Tanah Bumbu Pemberian KP Eksploitasi atas nama PT. Anzawara ; -----*

3. *Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/84/PKP/D.PE, tanggal 24 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/80/KP/D.PE, tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu mengenai Pemberian KP Eksploitasi atas nama PT. Anzawara ; -----*

- *Memerintahkan kepada Bupati Tanah Bumbu untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, masing-masing : -----*

1. *Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/53/PKP/D.PE, tanggal 21 Maret 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan KP Eksplorasi No. 545/48.A/KP/D.PE, atas nama PT. Anzawara ; -----*

2. *Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/80/PKP/D.PE, tanggal 15 Oktober 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/39-EX/KP/D.PE tentang Keputusan Bupati Tanah Bumbu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian KP Eksploitasi atas nama PT. Anzawara ;

3. *Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/84/PKP/D.PE, tanggal 24 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/80/KP/D.PE, tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu mengenai Pemberian KP Eksploitasi atas nama PT. Anzawara ; -----*

- *Menyatakan Penetapan Penangguhan Majelis Hakim No. 01/G/PEN. PNG/2006/PTUN.BJM yang ditetapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Januari 2006 tetap dipertahankan sampai putusan a quo berkekuatan hukum tetap ; -----*

- *Bahwa terhadap putusan Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM yang amarnya antara lain sebagaimana dikutip di atas, sesuai dengan surat PTUN Banjarmasin No. W12.Db.HT.01.10-369/2006 tanggal 27 April 2006, dijelaskan bahwa putusan Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) vide T.II.Int.11 ; -----*

- *Bahwa berdasarkan surat Bupati Tanah Bumbu No. 542/473/ Distamben, tanggal 24 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ditjen Minerba Pabum, terdapat hal-hal yang perlu diketahui yaitu bahwa Bupati Tanah Bumbu telah menanggapi surat-*



surat dari Ditjen Minerba Pabum, dalam hal ini adalah Surat dan Peta dari Dirjen Minerba Pabum, dengan menerbitkan SK Pembatalan dan/atau Perubahan KP PT. Anzawara. Tetapi atas ditetapkannya Keputusan PTUN Banjarmasin No. 01/G/2006/PTUN.BJM, tanggal 28 Maret 2006, menunjukkan tidak terbuktinya KP PT. Anzawara tumpang tindih dengan PKP2B PT. Arutmin DU314, dan: KP yang diterbitkan Bupati Tanah Bumbu sudah berdasarkan peta wilayah hasil install data dari UPIWP Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara pada bulan Mei Tahun 2004, vide T.II.Int.12 ;

6. Bahwa atas putusan pada Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Bupati Tanah Bumbu telah melaksanakan isi putusan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/51/KP/D.PE tanggal 22 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM vide T.II.Int.13, yang pada pokoknya berisi :
-

1. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/53/KP/D.PE, tanggal 21 Maret 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan KP Eksplorasi No. 545/48.A/KP/D.PE atas nama PT. Anzawara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
2. Memberikan kembali KP Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/48.A/KP/DP.E, tanggal 14 Juli 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian KP Eksplorasi atas nama PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 3.156,8 Ha dengan Lampiran Peta Wilayah, Penjelasan Batas, dan Luas Wilayah, serta Koordinat yang sama ;

7. Bahwa setelah mengeluarkan Keputusan tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN Banjarmasin Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM, yang isinya sebagaimana disebutkan pada III. a. 6 butir 1 dan 2 di atas, Bupati Tanah Bumbu antara lain mengeluarkan Keputusan-Keputusan Perpanjangan Pertama sebagai tindak lanjut dari Keputusan tentang Pelaksanaan Keputusan Pengadilan TUN Banjarmasin Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM, sebagaimana termuat dalam konsiderans Menimbang pada Keputusan-Keputusan tersebut vide T.II.Int.14 dan T.II.Intv.15, yakni :

Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE, tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksploitasi atas nama PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 199,6 Ha, terletak di Kecamatan Angsana (d/h Kecamatan Satui), Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pemberian Perpanjangan Pertama SK KP Pengangkutan dan Penjualan dengan Keputusan No. 545/37-PP/KP/D.PE, tanggal 5 Agustus 2008 sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/39-EX/KP/D.PE, tanggal 12 Februari 2005 tentang Pemberian KP Eksploitasi atas nama PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 199,6 Ha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Angsana adalah pemekaran dari sebagian wilayah Kecamatan Satui
sesuai Perda No. 9 Tahun 2005 Kabupaten Tanah Bumbu ;

b. Perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin ;

1. Bahwa para pihak dalam Perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM yaitu : --

- PT. Arutmin sebagai Penggugat ;
- Bupati Tanah Bumbu sebagai Tergugat ;
- PT. Anzawara Satria sebagai Tergugat II Intervensi ;

2. Dalam Perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM tersebut, diketahui bahwa objek
sengketa / gugatan PT. Arutmin terhadap Keputusan Bupati

Tanah Bumbu, yakni :

a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE, tanggal 5
Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksploitasi
kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 199,6 Ha, dan ;

b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-PP/KP/D.PE, tanggal 5
Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP
Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR
50.A) ;

SK yang digugat oleh PT. Arutmin dalam Perkara No. 06/G/2009/
PTUN.BJM ini adalah SK TINDAK LANJUT EKSEKUSI Putusan Perkara
No. 01/G/2006/PTUN.BJM, sebagaimana termuat dalam konsiderans



Menimbangnya, selanjutnya dalam Perkara No. 06/G/2009/

PTUN.BJM disebut objek sengketa (Obyek Sengketa) ; --

Bahwa meskipun SK yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM dan Perkara No. 01/G/2006/ PTUN.BJM adalah berbeda, namun pada hakekatnya wilayah yang disengketakan dalam kedua Perkara tersebut sama, yakni wilayah KP Eksploitasi PT. Anzawara seluas 199,6 Ha yang terletak di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM dan Perkara No. 01/G/2006/ PTUN.BJM adalah Dua buah perkara yang berbeda subyek terhadap suatu obyek yang sama ; -----

Bahwa dalam Perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM tersebut, PT. Arutmin mengajukan tuntutan (Petitum) kepada Majelis Hakim PTUN, antara lain : -----

1. Meminta agar Bupati Tanah Bumbu melakukan penangguhan/ menunda Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa termasuk segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan penambangan atau pemberian hak kepada pihak siapapun yang terkait dengan wilayah yang diberikan berdasarkan Obyek Sengketa, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan ;

2. Meminta agar keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut ; -----

Kemudian, berdasarkan gugatan PT. Arutmin tersebut, PT. Anzawara mengajukan sanggahan (Eksepsi) antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Arutmin dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa sangat tidak mendasar, karena pada dasarnya PT. Arutmin belum memiliki legal standing atas batas wilayah PKP2B DU314 yang disengketakannya, hal ini dibuktikan dengan surat PT. Arutmin No. 198/A/VII/200 tanggal 4 Juli 2000 (Surat PT. Arutmin No. 198) kepada Dirjen Pertambangan Umum perihal Penciutan dan Permohonan Penetapan Wilayah PKP2B PT. Arutmin ;

Pada surat PT. Arutmin No. 198 tersebut sangat jelas bahwa PT. Arutmin mengakui PT. Arutmin masih mengajukan permohonan penetapan wilayah PKP2B DU314 kepada Dirjen Pertambangan Umum ;

2. Surat PT. Arutmin No. 198 membuktikan bahwa PT. Arutmin belum memiliki peta wilayah, dengan demikian PT. Arutmin jelas belum memiliki legal standing atas batas wilayah PKP2B DU314 yang disengketakannya. Padahal menurut Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang Penataan Batas Wilayah Pertambangan antara KP/KK/ PKP2B di Bidang Pertambangan Umum jelas disebutkan pada diktum kedua bahwa titik batas wilayah KP/KK/ PKP2B yang belum menggunakan Sistem Informasi Geografi Nasional harus diukur kembali. Selanjutnya pada diktum keempat disebutkan bahwa pelaksanaan pengukuran kembali oleh pemegang KP/KK/ PKP2B dengan disaksikan oleh petugas dari Direktorat Teknik Pertambangan Umum dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Setempat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Majelis Hakim PTUN Banjarmasin kemudian menjatuhkan putusan akhir Perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM tanggal 10 Nopember 2009 vide T.II.Int.16, yang amarnya berbunyi antara lain :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Bupati Tanah Bumbu dan PT. Anzawara seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- 1) *Mengabulkan gugatan PT. Arutmin seluruhnya ; -----*
- 2) *Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE, tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksploitasi kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 199,6 Ha, dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-PP/KP/D.PE, tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) ; -----*
- 3) *Mewajibkan Bupati Tanah Bumbu untuk mencabut keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksploitasi kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A), dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) ; ---*



4) Menyatakan penetapan Majelis Hakim No. 06/G/2006/PTUN. BJM tentang penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut administratifnya Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE, tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksploitasi kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 199,6 Ha, dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-PP/KP/D.PE, tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A), tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain di kemudian hari yang menyatakan sebaliknya ; -----

4. Terhadap Putusan PTUN Banjarmasin No. 06/G/2009/PTUN.BJM tersebut, Bupati Tanah Bumbu dan PT. Anzawara mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, register No. 05/B/2010/PTTUN.JKT tanggal 20 Nopember 2009. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2010, Majelis Hakim banding memberikan putusan vide T.II.Int.17, yang amarnya berbunyi antara lain : -----

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Bupati Tanah Bumbu dan PT Anzawara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara*

Banjarmasin tanggal 4 Agustus 2009 No. 06/G/2009/PTUN. BJM

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*

Banjarmasin tanggal 10 Nopember 2009 No. 06/G/2009/

PTUN.BJM, yang dimohonkan banding ; -----

Mengadili Sendiri

Dalam Penundaan :

Menyatakan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin yang ditetapkan pada tanggal 3 Nopember 2009 No. 06/

G/2009/PTUN.BJM tentang Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut

administratifnya keputusan objek sengketa yang diucapkan pada tanggal

10 Nopember 2009 dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Bupati Tanah Bumbu dan PT. Anzawara ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan PT. Arutmin tidak dapat diterima ; -----

5. Atas putusan banding No. 05/B/2010/PTTUN.JKT tersebut, PT.

Arutmin mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung

Republik Indonesia dengan register No. 284 K/TUN/2010 tanggal 20

Mei 2010. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2011, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung telah memberikan putusan *vide T.II.Int.18*, yang amarnya berbunyi antara lain : -----

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Arutmin ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 05/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 30 Maret 2010 ; --

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak Ekspesi Bupati Tanah Bumbu dan PT. Anzawara seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan PT. Arutmin seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE, tanggal 5 Agustus 2008, tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas 199,6 Ha, dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-PP/KP/D.PE, tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) ; ---
- Mewajibkan Bupati Tanah Bumbu untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE, tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP
Eksplorasi kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) seluas
199,6 Ha, dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-PP/
KP/D.PE, tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian
Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan
Penjualan kepada PT. Anzawara (TB.04 JULPR 50.A) ; ---*

6. Selanjutnya PT. Anzawara dan Bupati Tanah Bumbu juga telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 165 PK/TUN/2011. Kemudian telah diputus pada tanggal 21 Februari 2012 vide T.II.Int.19 dimana permohonan PK Bupati Tanah Bumbu dan PT. Anzawara Satria ditolak ; -----

IV. PEMBUKTIAN ATAS EKSEPSI tentang KEWENANGAN ABSOLUT

Untuk membuktikan apakah Eksepsi Kewenangan Absolut ini benar dan berdasar hukum, maka Tergugat II Intervensi akan mengupas hal tersebut di bawah ini :

A. Unsur-unsur pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

1. Unsur “Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara (yang menjadi obyek gugatan Penggugat) adalah : -----

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1023 K/30/DJB/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW00PB0192 (d/h DU314) ; -----

b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan tersebut atas dasar wewenang yang ada padanya, yaitu : -----

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pasal 1 ayat (38) ; -----
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, pasal 1 ayat (16) ; -----
- 3) PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, pasal 1 ayat (9) ; -----
- 4) PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba, pasal 1 ayat (3) ; -----
- 5) Keputusan Presiden No. 85/M Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pengangkatan Bapak Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.E sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba KESDM) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Keputusan Presiden No. 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober

2011, diktum kedua angka 2 tentang Pengangkatan Bapak Ir.

Jero Wacik, S.E. sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(Menteri ESDM) ; -----

- 7) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 680.K/ 29/

M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Keputusan

Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), pasal I huruf

a dan huruf b. Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

a. Menteri adalah Menteri Pertambangan dan Energi ; -----

b. Direktur Jenderal adalah Dirjen Pertambangan dan Energi ;

Pasal 3 ayat (1) “Segala urusan mengenai perusahaan
pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Presiden No. 49

Tahun 1981 dan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1993 yang
selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab PT. Tambang

Batubara Bukit Asam (Persero) beralih kepada Menteri dan
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal” ; -----

- 8) Keputusan Menteri ESDM No. 812 K/40/MEM/2003 tentang

Pelimpahan Wewenang Menteri ESDM kepada Dirjen Geologi Dan

Sumber Daya Mineral untuk Pelaksanaan KP, Kontrak Karya, dan

PKP2B, diktum kedua: Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral

melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum



pertama untuk dan atas nama Menteri ESDM ;

9) Keputusan Menteri ESDM No. 0057 K/40/MEM/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B, pasal I: Ketentuan dalam pasal 1 huruf a dan huruf b Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : -----

a. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Minerba ; -----

b. Dirjen adalah Dirjen yang bertanggung jawab di bidang Minerba ; -----

Dan mengingat:

10) Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM ; -----

11) Serta mengingat pula : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 245.K/2014/DDJP/1995, tanggal 22 Mei 1995 tentang Pemberian KP Eksploitasi (DU.314/KALSEL) ; -----

c. Diktum Keputusan Menteri tersebut pada pokoknya: Menetapkan tentang Penyesuaian Wilayah PKP2B Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT.Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (d/h DU 314) ;

Kesatu : Menyesuaikan Wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia seluas 634,98 Ha atau 87,26% ; -----

Kedua : Dipertahankan tinggal 94 Ha atau 12,74% untuk PT. Arutmin Indonesia ; -----

Permasalahannya : -----

Mengapa terjadi timbul keputusan di atas, sehingga PT. Arutmin Indonesia pada wilayah yang bersangkutan tinggal 94 Ha atau 12,74% ? ;

Maka perlu menganalisa unsur selanjutnya, yaitu : -----

2. UNSUR “dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan”;

Secara singkat diuraikan sebagai berikut : -----

- Pada tahun 1997 PT. Anzawara Satria mendapat KP Penyelidikan Umum seluas 6.209 Ha dari Menteri Pertambangan dan Energi ; -
- Pada tahun 2000 Dirjen Pertambangan Umum mengubah luas tanpa permohonan PT. Anzawara menjadi KP Eksplorasi seluas 5.813 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk keberatan itu PT. Anzawara Satria mengajukan complaint dengan Surat tanggal 6 Mei 2002) vide T.II.Int.3 ; -----

- Pada tahun 2001, terbit PP No. 75 Th. 2001, dimana kewenangan penerbitan KP didelegasikan kepada Pemda, dan terbit UU No. 2 Th. 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Kotabaru menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu: Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (dimana Wilayah KP PT. Anzawara masuk wilayah Kabupaten Tanah Bumbu) ; -----
- Pada tahun 2004 PT. Anzawara Satria memperoleh ijin KP Eksplorasi seluas 3.156,8 Ha dan pada tahun 2005 ijin KP Eksploitasi dan ijin KP Pengangkutan dan Penjualan untuk seluas 199,6 Ha dari Bupati Tanah Bumbu ; -----
- Pada tahun 2005 PT. Arutmin Indonesia complaint didukung oleh Surat dan Peta dari Dirjen Minerba Pabum sehingga Bupati Tanah Bumbu mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan yang sangat merugikan PT. Anzawara Satria, yaitu : -----
 - a. Perubahan KP Eksplorasi dari seluas 3.156,8 Ha menjadi 2.499,1 Ha, berarti DICIUTKAN SELUAS 656,7 Ha ; -----
 - b. Perubahan KP Eksploitasi dari seluas 199,6 Ha menjadi 102,8 Ha, berarti DICIUTKAN SELUAS 96,8 Ha ; -----
- Pada tahun 2006 PT. Anzawara Satria MENGGUGAT Bupati Tanah Bumbu atas Keputusan tersebut, ke Pengadilan TUN Banjarmasin terdaftar No. 01/G/2006/PTUN.BJM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan PTUN Banjarmasin No. 01/G/2006/PTUN.BJM pada pokoknya atas pertimbangan bahwa Keputusan Bupati Tanah Bumbu tersebut cacat hukum, bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (a.a.u.p.b), dan diperintahkan untuk dicabut; dalam pertimbangannya antara lain disebutkan bahwa surat-surat dari PT. Arutmin Indonesia, dan surat dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 2144/40.00/DJG/2005, tanggal 29 Nopember 2005 / Surat dan Peta dari Dirjen Minerba Pabum yang antara lain tentang lokasi tumpang tindih antara KP PT. Anzawara Satria dan KP PT. Arutmin Indonesia (wilayah PKP2B, DU314/Kalsel), yang dijadikan dasar pertimbangan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tersebut adalah bersifat sepihak dan belum diuji kebenarannya (Mohon Majelis Hakim meneliti Pertimbangan Hakim dari Majelis Hakim Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM, pada halaman 41-48 Putusan) ;

- Kemudian atas putusan PTUN Banjarmasin tersebut, Bupati Tanah Bumbu tidak mengajukan upaya hukum apapun, sehingga Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dan karena sifatnya putusan yang bersifat ERGA OMNES, yang berdaya laku mengikat tidak terbatas maka siapapun diluar para pihak yang berperkara tetap terikat pada putusan tersebut, tidak terkecuali PT. Arutmin Indonesia dan para pihak yang berwenang antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah mengeluarkan Keputusan in litis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Tanah Bumbu kemudian melaksanakan Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM, dengan memberikan kembali KP-KP yang diciutkan dengan Peta Wilayah, Penjelasan Batas, dan Luas Wilayah serta Koordinat yang sama berdasar peta wilayah hasil install data dari UPIWP Direktorat Pengusahaan Minerba bulan Mei 2004 ;

Dengan kata lain bahwa luas penciutan dikembalikan kepada PT. Anzawara Satria yaitu 656,7 Ha dan 96,8 Ha, dan oleh karena hal tersebut merupakan pelaksanaan putusan badan peradilan (dalam hal ini PTUN Banjarmasin), tentu saja mempunyai kekuatan mengikat, dalam arti tidak bisa diganggu gugat lagi, apapun bentuknya terhadap fakta-fakta/kejadiannya, pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maupun amar putusannya, yang merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan, dan dari keseluruhannya secara komprehensif dijadikan dasar untuk mengeluarkan suatu tindakan administratif oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1023 K/30/DJB/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (d/h DU 314) ;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 terhadap areal KP Eksploitasi seluas 199,6 Ha, Bupati Tanah Bumbu mengeluarkan Keputusan Perpanjangan Pertama KP Eksploitasi dan KP Pengangkutan dan Penjualan (mohon diperiksa tahap-tahap ijin KP/Kuasa Pertambangan mulai dari KP Penyelidikan Umum – Eksplorasi – Eksploitasi –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan – Pemurnian – Pengangkutan – Penjualan), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan ;

PT. Arutmin Indonesia dengan dalil bahwa sebagian dari wilayah KP Eksploitasi seluas 199,6 Ha berada dalam wilayah tertanda DU 314/Kalsel, PT. Arutmin menggugat SK tersebut, dan terdaftar di PTUN Banjarmasin No. 06/G/2009/PTUN.BJM (sampai pada tingkat banding, Kasasi dan PK), dan telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) ;

dari putusan perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM terbukti luas wilayah yang tumpang tindih antara PT. Anzawara Satria dengan PT. Arutmin Indonesia hanya sebagian kurang lebih 90 Ha dari luas seluruhnya 199,6 Ha. (mohon diperiksa putusan halaman 9 No. 9 serta keterangan saksi-saksi halaman 129-131) ; -----

Hal ini berarti yang terbukti menjadi hak KP PT. Arutmin Indonesia adalah kurang lebih 90 Ha. Atas dasar putusan perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM sampai dengan tingkat PK No. 165 PK/ TUN/2011 yang telah BHT maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengambil tindakan administratif berupa penerbitan Surat Keputusan in litis sebagai follow up putusan tersebut meliputi fakta/kejadian - pertimbangan hukum – dan amar putusan PTUN Banjarmasin a quo yang merupakan badan peradilan, dan menetapkan hak yang dipertahankan untuk PT. Arutmin Indonesia adalah seluas 94 Ha (12,74%). Mohon dilihat Diktum Keputusan Menteri in litis bagian KEDUA ; -----



3. UNSUR “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

a) Bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Keputusan in litis berdasarkan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan lain yang mengatur tentang substantif dan prosedur, setelah pula membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 01/G/2006/ PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006 dan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 165 PK/TUN/2011 tanggal 21 Pebruari 2012, bahkan Menteri sudah memperhatikan Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Kotabaru pada Rekonsiliasi IUP Nasional ke II tanggal 19 September 2012, serta Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Permasalahan KP PT. Anzawara Satria dengan PKP2B PT. Arutmin Indonesia, tanggal 6 September 2013 (konsiderans Menimbang Keputusan in litis), serta sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh unit Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (UPIIT) (d/h UPIWP) Ditjen Minerba, hal ini berarti bahwa Menteri menerbitkan Keputusan in litis sudah berdasarkan hukum dan perUndang-Undangan serta memperhatikan pendapat atau rekomendasi dari Tim Koordinasi IUP, (berarti telah sesuai dengan AAUPB) ;

B. Kesimpulan:

Dengan mengupas unsur-unsur pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang kami uraikan pada IV. A butir 1 a, b, c, 2 dan 3 di atas, membuktikan bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut yang kami sampaikan ini benar dan berdasar hukum ;

Majelis Hakim Yang Mulia ; -----

Dengan point-point yang kami uraikan dengan rinci pada III. a, dan b di atas, telah terbukti SK in litis ada korelasi bahkan merupakan follow up dari pada Putusan-Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM dan Perkara No. 06/G/2009/ PTUN.BJM (yang sampai PK/PENINJAUAN KEMBALI), dan ; -----

Dengan point-point yang kami uraikan dengan rinci pada IV. A butir 1 a, b, c, 2, 3 dan B di atas, telah terbukti semua unsur dari pada pasal 2 huruf e Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Memang ada hal yang merugikan bagi PT. Anzawara Satria dalam hal perbedaan luas dalam SK Menteri in litis tentang Penyesuaian Wilayah dibandingkan dengan pelaksanaan Putusan PTUN Banjarmasin Perkara No. 01/G/2006/ PTUN.BJM oleh Bupati Tanah Bumbu, mengenai luasan Wilayah yang ditetapkan oleh Menteri dengan yang dikembalikan oleh SK Bupati (luas pengurangan) sebagai berikut :

-
- 643,98 Ha (SK Menteri in litis) berbanding 656,7 Ha (luas pengurangan) ; ---
 - 94 Ha (SK Menteri in litis) berbanding 96,8 Ha (luas pengurangan) ; -----

Ini perbedaan yang wajar untuk suatu wilayah atau terhadap tanah yang dalam praktek biasa digunakan istilah “kurang lebih” untuk angka luas wilayah/tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kami PT. Anzawara Satria dapat menerima kebijakan dan tindakan administratif yang diambil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri in litis sebagai follow up hasil pemeriksaan Badan Peradilan TUN (putusan-putusan PTUN Banjarmasin No. 01/G/2006/PTUN.BJN serta putusan PTUN Banjarmasin No. 06/G/2009/PTUN. BJM sampai dengan putusan PK No. 165 PK/TUN/2011 yang kesemuanya sudah BHT) ;

Untuk membantu pemahaman Majelis Hakim tentang kasus ini, kami lampirkan Bagan Alur Kasus ini yang sebenarnya sudah berkali-kali dikuliti ;

- V. Dari uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti benar bahwa Keputusan in litis diterbitkan atas dasar suatu hasil pemeriksaan Badan Peradilan, sehingga masuk pada ketentuan tentang kewenangan absolut (yang dikecualikan) dari pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf e Undang-Undang PERATUN, dan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rendah hati kami mohon diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai berikut :

-
1. Menerima Eksepsi (kewenangan absolut) dari Tergugat II Intervensi ; ----
 2. Menyatakan bahwa Eksepsi tersebut benar dan beralasan ; -----
 3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara Nomor 11/G/2014/ PTUN.JKT ;

 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut diatas telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 25 Maret 2014 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT.

Pada Eksepsi Kewenangan Absolut ini, kami bertetap pada sidang tanggal 11 Maret 2014 yang lalu, dan mohon diputus sesuai prosedur hukum acara tentang Eksepsi, tersebut pasal 77 ayat (1) UU Peratun, jo. Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1947, yang mutatis mutandis dapat diberlakukan pada perkara perdata maupun perkara TUN ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mohon bahwa apa yang telah disampaikan pada Eksepsi Kewenangan Absolut pada sidang tanggal 11 Maret 2014 yang lalu secara keseluruhan mohon diambil dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini ; -----
2. Atas gugatan Penggugat dengan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi menjawab/menyangguh sebagai berikut : -----
 - a. Dalil Penggugat huruf A dan B adalah semacam protap (prosedur tetap) dalam setiap sengketa TUN, yang harus dikemukakan dalam gugatan yang bersangkutan, dengan catatan masalah kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan Tergugat II Intervensi menyanggahnya dengan alasan-alasan seperti dibawah nanti ; -----



- b. Dalil Penggugat Tentang Kepentingan dan Alas Hak tersebut huruf C ;

Bahwa selain Penggugat yang menjelaskan kepentingan dan alas haknya, Tergugat II Intervensi dengan gamblang juga sudah menjelaskan, tersebut dalam Eksepsinya ; -----

Mulai dari dasar hukum perolehan ijin Wilayah KP (Kuasa Pertambangan) PT. Anzawara Satria, bahkan sampai pada timbulnya 2 sengketa/perkara yang kesemuanya telah BHT, yang untuk jelasnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Obyek Sengketa/Keputusan TUN yang digugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut UU PERATUN vide Pasal 2 huruf e UU PERATUN. Obyek Sengketa/Keputusan TUN a quo dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku vide Konsiderans Membaca dalam Keputusan TUN a quo yaitu :

-
1. Putusan Pengadilan TUN Banjarmasin Register Perkara Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006, dan ; --
 2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 165 PK/TUN/2011 tanggal 21 Februari 2012
jo. Putusan Kasasi Nomor 284 K/TUN/2010 tanggal 19 Januari 2011
jo. Putusan Banding Nomor 05/B/2010/PTTUN.JKT tanggal 30 Maret 2010 jo. Putusan PTUN Banjarmasin Register Perkara Nomor 06/G/



2009/ PTUN.BJM tanggal 10 November 2009 ; -----

Dengan atau tanpa ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Majelis Hakim Perkara Nomor 11/G/2014/PTUN.JKT mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan vide Pasal 77 (1) UU PERATUN ;

Dalam Konsiderans Menimbang Keputusan TUN *a quo* tercantum:
“Bahwa dengan terbitnya putusan Pengadilan TUN Banjarmasin Register Perkara Nomor 01/G/2006/PTUN. BJM tanggal 28 Maret 2006 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor 165 PK/TUN/2011 tanggal 21 Februari 2012, serta dengan memperhatikan Berita Acara Penyelesaian IUP oleh Tim Koordinasi Penyelesaian IUP pada tanggal 6 September 2013, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia (Penggugat)” ; -----

Tim Koordinasi Penyelesaian IUP pada tanggal 6 September 2013 dihadiri oleh wakil-wakil Kementerian ESDM (Inspektur Jenderal KESDM, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Perwakilan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Perwakilan Direktorat Pembinaan Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba), Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Bareskrim POLRI, dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat undangan rapat dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 33 Und/30/DJB/2013 tanggal 3 September 2013 yang pada intinya untuk melakukan pembahasan dan mencari penyelesaian sehubungan dengan permasalahan Wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia (DU 314) dengan wilayah KP Eksplorasi PT Anzawara Satria ; -----

Hasil kesepakatan dari TIM KOORDINASI IUP tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Permasalahan KP PT Anzawara Satria dengan PKP2B PT Arutmin Indonesia, dengan memperhatikan Rekomendasi TIM KOORDINASI IUP pada tanggal 11 Desember 2012 dan berpedoman pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu : -----

a. Putusan PTUN Banjarmasin Reg. Perkara No.01/G/2006/PTUN.BJM ; -----

b. Putusan Peninjauan Kembali Reg. Perkara No.165 PK/TUN/2011 ; -----

TIM KOORDINASI IUP menyepakati dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. DJMB dan Bupati Tanah Bumbu sesuai kewenangannya segera mengeksekusi kedua putusan pengadilan yang telah inkraht di atas ; -----



2. Berdasarkan Putusan PTUN Banjarmasin Reg.Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM yang telah inkraht, DJMB akan menyesuaikan koordinat/wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU314 yang semula 735,5 Ha menjadi+ 90 Ha dan diikuti dengan penyesuaian RKAB PT Arutmin Indonesia ;

3. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg. Perkara No.165 PK/TUN/2011 yang telah inkraht, Bupati Tanah Bumbu akan menerbitkan penyesuaian KP Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi PT Anzawara seluas 109,6 Ha setelah DJMB melakukan penyesuaian koordinat PKP2B PT Arutmin Indonesia sebagaimana dimaksud angka 2 ; -----
4. Status hukum terkait masa berlaku dan luas wilayah KP Eksplorasi PT Anzawara Satria Nomor 545/94/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 diserahkan pada Bupati Tanah Bumbu sesuai kewenangannya ; -----
- c. Pada dalil gugatan Nomor C.6 tentang Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 849K/23.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 29 Desember 2000 yang terletak di Kabupaten Kotabaru seluas 5.813 Ha selama 3 tahun. Sesuai KP Eksplorasi ini maka wilayah pertambangan PT.Anzawara Satria yang semula seluas 6.209 Ha dan tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat menjadi tidak tumpang tindih lagi dengan wilayah pertambangan Penggugat sesuai SK Dirjen DU 314 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Tergugat II Intervensi sudah dijelaskan dalam Bagan Alur dari PT.

Anzawara Satria, bahwa Luas tersebut bukan atas permohonan PT.

Anzawara Satria. Surat complaint PT. Anzawara Satria tanggal 6 Mei 2002

(bukti Tergugat II Intervensi No. 3) ;

- d. Bahwa pada dalil C7 gugatan Penggugat, sebenarnya dalam Bagan Alur sudah dijelaskan tentang Kewenangan Penerbitan KP didelegasikan kepada Pemda (PP No.75 Tahun 2001), jo. UU No.2 Tahun 2003 ;

Bupati Tanah Bumbu menerbitkan KP Eksplorasi kepada PT Anzawara Satria dengan SK. 545/48.A/KP/D.PE (TB.04 JULPR 50.A) untuk wilayah seluas 3.156,8 Ha. Dikatakan oleh Penggugat KP Eksplorasi Bupati tersebut ternyata menumpang dan menindih wilayah PKP2B PT.Arutmin Indonesia ; -----

Tergugat II Intervensi menyanggah, bahwa tentang Surat Bupati Tanah Bumbu No.542/473/Distamben tanggal 24 Juli 2006) kepada Direktorat Mineral, Batubara dan Panas Bumi, bahwa KP yang diterbitkan oleh Bupati Tanah Bumbu tersebut sudah berdasarkan peta wilayah hasil install data dari UPIWP Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara bulan Mei 2004 ;

Dan setelah terjadi sengketa No.06/G/2009/PTUN.BJM yang sudah BHT yang terbukti tumpang tindih hanyalah kurang lebih 90 Ha saja (mohon periksa putusan perkara tersebut dalam pertimbangan hukum halaman 9 no. 9 + 129-131) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dalil C.14, maka dapat kami jelaskan bahwa : -----

Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi angka 14 di atas sudah disampaikan oleh PT Arutmin Indonesia kepada Majelis Hakim Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM sebagaimana diuraikan dalam PENETAPAN PTUN Banjarmasin No. 01/G/PEN.PNG/2006/PTUN.BJM tanggal 24 Januari 2006. Surat angka 14 di atas sudah dipergunakan oleh Bupati Tanah Bumbu sebagai dasar alasan menerbitkan Obyek Sengketa/ Keputusan TUN yang digugat oleh PT Anzawara dalam Perkara No. 01 yaitu SK Bupati Tanah Bumbu angka 16 di bawah ini. Dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Banjarmasin yang mengadili dan memutus Perkara No. 01 sebagaimana diuraikan pada halaman 47 s.d 48 Salinan Putusan Perkara No. 01 tanggal 28 Maret 2006. “Dalam Bagan Alur (Strong Legal Standing) PT. Anzawara Satria tahun 2005-2006 sudah dijelaskan Berdasarkan surat complaint PT Arutmin Indonesia. Yang didukung dengan Surat dan Peta dari Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi”;

Bahwa secara garis besar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5-18 sudah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi lewat Bagan Alur, untuk diteliti lagi dengan cermat; Penggugat pada pokoknya mengupas segala sesuatu tentang perolehan KP dan ijin-ijin tindak lanjut dari pada hak KP dari PT. Anzawara Satria yang nota bene telah dipertimbangkan oleh Hakim dari Majelis Hakim Perkara No. 01/G/2006/PTUN.BJM yang telah BHT ; -----

Atau dengan kata lain bahwa Penggugat dalam perkara No. 11/G/ 2014/ PTUN.JKT ini menguliti kembali hak-hak dan putusan-putusan yang



menguntungkan bagi PT.Anzawara Satria pada perkara No. 01 tersebut yang telah BHT ; -----

Bahwa sewaktu Pemeriksaan Persiapan Perkara No.01/G/2006/PTUN.BJM, PT Arutmin Indonesia sebagai pihak KE-III yang terkait telah didengar keterangannya pada saat sidang persiapan tanggal 23 Januari 2006 dan telah mengajukan bukti-bukti yang terkait dengan perkara ini, namun PT Arutmin tersebut tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai intervenient untuk membela hak-haknya, hanya menyampaikan surat-surat sebagaimana diuraikan dalam PENETAPAN PTUN Banjarmasin No.01/G/PEN.PNG/2006/ PTUN.BJM tanggal 24 Januari 2006, ini berarti PT ARUTMIN telah melepaskan hak dan kepentingannya, dalam arti kata: “Apapun putusannya dari Pengadilan TUN Banjarmasin” PT Arutmin Acc; apalagi pasal tentang perlawanan pihak KE-III (pasal 118 UU PERATUN) telah dicabut dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986, yang berarti gugatan perlawanan tidak ada lagi dalam Hukum Acara PERATUN ; -----

Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dan karena sifatnya putusan yang bersifat ERGA OMNES, yang berdaya laku mengikat tidak terbatas maka siapapun diluar para pihak yang berperkara tetap terikat pada putusan tersebut, tidak terkecuali PT. Arutmin Indonesia, Dirjen Mineral Pabum dan para pihak yang berwenang antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah mengeluarkan Keputusan in litis ; -----

Dengan demikian maka putusan PTUN Banjarmasin tanggal 28 Maret 2006 No. 01/G/2006/PTUN.BJM yang berisi pada pokoknya: “PT



ANZAWARA SATRIA mendapatkan/memperoleh kembali hak KP Eksplorasinya seluas 3.156,8 Ha dan KP Eksploitasinya seluas 199,6 Ha sesuai Keputusan Bupati Tanah Bumbu, berlaku dan mengikat bagi siapa saja, pihak mana saja, termasuk pihak KE-III PT. ARUTMIN INDONESIA dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan segala akibat hukumnya, apalagi Putusan No. 01/G/2006/PTUN.BJM tersebut telah BHT ; -----

e. Tentang dalil gugatan C.20.

Bahwa Kedua SK obyek sengketa yang digugat dalam perkara No. 06/G/ 2009/PTUN.BJM adalah tindak lanjut Pelaksanaan Putusan Perkara No. 01/ G/2006/PTUN.BJM yang sudah dilaksanakan oleh Bupati Tanah Bumbu ; -----

Dalam Bagan Alur PT. Anzawara Satria tahun 2008 sudah dijelaskan bahwa sebagai pelaksanaan Putusan PTUN Banjarmasin No. 01, Bupati Tanah Bumbu memberikan kembali KP Eksplorasi 3.156,8 Ha dan KP Eksploitasi 199,6 Ha kepada PT. Anzawara Satria ; -----

f. Tentang dalil gugatan Penggugat C.21-26. Penggugat dalam perkara No. 06/G/2009/PTUN.BJM, dimenangkan, dan antara lain amar putusannya pada pokoknya: menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.545/37-EX/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT.Anzawara Satria (TB.04 JULPR 50A) tanggal 5 Agustus 2008 dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.545/37-PP/KP/D.PE tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT.Anzawara Satria
(TB.04 JULPR.50A) tanggal 5 Agustus 2008. Serta mewajibkan kedua SK
Bupati Tanah Bumbu tersebut supaya dicabut ; -----

Permasalahan timbul untuk dipertanyakan yaitu : -----

- 1) Bahwa Perkara No. 06/G/2009/PTUN BJM tersebut telah BHT sejak adanya putusan Kasasi No. 284 K/TUN/2010 tanggal 19 Januari 2011, bahkan pada tingkat PK No.165 PK/TUN/2011, putus tanggal 21 Februari 2012, mengapa pihak Penggugat dalam perkara tersebut (PT.Arutmin Indonesia) yang dimenangkan tidak mengajukan permohonan untuk dilaksanakan ;

- 2) Bahwa kami Tergugat II Intervensi tetap menghormati putusan Pengadilan TUN, namun mengapa dalam amar putusan PTUN Banjarmasin tersebut tidak mempertimbangkan bahwa SK Bupati Tanah Bumbu terbukti dipersidangan dari luas 199,6 Ha yang tumpang tindih hanya kurang lebih 90 Ha; Apabila SK ijin KP tersebut dibatalkan atas semua wilayah/lokasi 199,6 Ha, putusan tersebut menjadi tidak benar dan tidak adil ; -----

Semestinya putusannya mengabulkan sebagian gugatan, dan membatalkan SK Bupati No.545/37-PP/KP/D.PE sepanjang mengenai perijinan yang menyangkut lokasi seluas kurang lebih 90 Ha (mohon dilihat juga Legal Opinion dari LPP-HAN tentang Masalah Permohonan dan Penerbitan Perizinan PT. Anzawara Satria sebagai Pemegang KP/IUP halaman 6) ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apabila eksekusi / pelaksanaan dimohonkan oleh
Penggugat kepada PTUN Banjarmasin, tentu saja bisa terancam non
eksekutabel ; -----

g. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa obyek gugatan
diterbitkan oleh Menteri ESDM yang tidak pernah menjadi pihak dalam
Perkara No. 01/G/2006/PTUN BJM maupun dalam perkara No. 06/
G/2009/ PTUN.BJM ; -----

Memang apabila tidak mendalami ataupun salah pemahaman prinsip-
prinsip dasar hukum administrasi, sering kita terjebak pada pola pikir
prinsip-prinsip dasar hukum perdata ; -----

Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah : -----

1. Bahwa hukum administrasi Negara atau TUN adalah hukum publik ;

2. Bahwa putusan perkara TUN tidak hanya mengikat pihak-pihak yang
berperkara saja, akan tetapi mengikat juga pihak-pihak yang terkait
(azas ERGA OMNES) ; -----

Kemudian bahwa Menteri ESDM mengeluarkan SK in litis atas dasar
wewenang yang ada padanya sebagaimana terurai dalam Eksepsi kami,
yang dijadikan dasar hukum Mengingat dalam konsiderans SK in litis, juga
dicantumkan putusan perkara No.01/G/2006/PTUN.BJM dan putusan PK
No.165 PK/TUN/2011 dalam konsiderans Membaca ;

Dan apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara yang berlaku saat ini di Indonesia, tindakan administratif Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM tersebut masuk pada katagori pasal 2 huruf e, sebagaimana telah kami uraikan dalam Eksepsi kami : -----

Hanya perlu kami tekankan disini bahwa : -----

a. Badan / Pejabat TUN yang terkait dan dapat menerbitkan Keputusan TUN tidak harus menjadi pihak dalam perkara, (lihat contoh dalam Undang-Undang Peratun tersebut, “tanah diperebutkan oleh para pihak yang rebutan tanah warisan”) ; -----

b. Badan / Pejabat TUN yang terkait dan dapat menerbitkan Keputusan TUN tidak harus melaksanakan bunyi amar putusan melainkan atas dasar pertimbangan putusan Pengadilan itulah yang diambil sebagai dasar menerbitkan Keputusan TUN (dalam contoh pasal tersebut disebutkan “didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) ; -----

c. Bahwa Pengadilan disini tidak hanya putusan Pengadilan perdata “akan tetapi juga putusan badan peradilan yang lain, misalnya BPN menerbitkan sertipikat tanah atas dasar pertimbangan putusan Pengadilan Agama, yang menetapkan pembagian gono gini suami istri terhadap tanah yang diperoleh sebelum ataupun setelah terjadinya perkawinan” ; -----

d. Demikian juga untuk perkara No. 11/G/2014/PTUN.JKT ini ; -----

Dari uraian tersebut di atas, maka sebenarnya pihak Penggugat sudah tidak ada kepentingan lagi untuk menggugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat tidak ada lagi kepentingan untuk melindungi wilayah KP yang dalam Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/51/KP/D.PE, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Putusan No. 01/G/2006/PTUN. BJM yang telah BHT dipulihkan / diberikan hak lagi kepada PT. Anzawara Satria seluas 3.156,8 Ha ;

- 2) Penggugat tidak ada lagi kepentingan untuk melindungi wilayah KP seluas 737,98 Ha, karena terbukti Penggugat memiliki wilayah KP yang tumpang tindih seluas kurang lebih 90 Ha (atau tepatnya seluas 94 Ha), dan prosedurnya seharusnya adalah hanya minta dilakukan eksekusi ; -----

- 3) Oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk melindungi hak wilayah KP selain berdasar putusan No. 06/G/2009/PTUN.BJM yang seharusnya minta dieksekusi, maka Penggugat tidak memiliki lagi hak untuk berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Atau dengan kata lain Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi, dan seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

- h. Penggugat mendalilkan bahwa keputusan in litis dikeluarkan tanpa mengingat AAUPB ; -----

Tergugat (Menteri ESDM) menerbitkan Keputusan in litis setelah mendengar / memperhatikan rekomendasi dari Tim Koordinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan yang menyatakan bahwa : -----

1. DJMB dan Bupati Tanah Bumbu sesuai kewenangannya segera mengeksekusi kedua putusan pengadilan yang telah inkraeth di atas ; -----

2. Berdasarkan Putusan PTUN Banjarmasin Reg. Perkara

No. 01/G/2006/PTUN.BJM yang telah inkraeth, DJMB akan menyesuaikan koordinat / wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia DU314 yang semula 735,5 Ha menjadi \pm 90 Ha dan diikuti dengan penyesuaian RKAB PT Arutmin Indonesia ; -----

3. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg. Perkara No. 165 PK/TUN/2011 yang telah inkraeth, Bupati Tanah Bumbu akan menerbitkan penyesuaian KP Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Anzawara Satria seluas 109,6 Ha setelah DJMB melakukan penyesuaian koordinat PKP2B PT. Arutmin Indonesia sebagaimana dimaksud angka 2 ; -----

4. Status hukum terkait masa berlaku dan luas wilayah KP Eksplorasi PT Anzawara Satria Nomor 545/94/KPD.PE tanggal 5 Agustus 2008 diserahkan pada Bupati Tanah Bumbu sesuai kewenangannya ; -----

Bahwa tim tersebut terdiri dari para Pejabat yang kapabel dan berkompeten dan dapat dipercaya, dan produknya merupakan produk yang dapat dipercaya dan memberikan kepastian hukum, serta kecermatan dari Pejabat TUN ; -----



Dengan demikian maka Tergugat (Menteri ESDM) telah bertindak sesuai
dengan AAUPB ; -----

III. Tentang PENUNDAAN Keputusan yang digugat.

Bahwa sudah terbukti dari paparan kami pada Eksepsi Kewenangan Absolut
Maupun pada Pokok Perkara bahwa Penggugat tidak memiliki lagi kepentingan
untuk melindungi hak-haknya maupun kepentingan untuk berproses, serta perlu
perlindungan hukum bagi Tergugat II Intervensi

tentang hak-haknya yang sudah dipulihkan kembali lewat putusan perkara No. 01/
G/2006/PTUN BJM serta masih tersisa wilayah KP pada KP seluas 199,6 Ha
dikurangi 94 Ha (Perkara No. 06/G/2009/PTUN BJM), sehingga apabila SK in litis
ditunda pelaksanaannya maka Tergugat II Intervensi sangat-sangat dirugikan oleh
karena itu sangat beralasan apabila permohonan penundaan pelaksanaan SK in litis
dari Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Dari apa yang telah kami haturkan di atas sebagai jawaban atas gugatan Penggugat,
kami mohon untuk diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta, sebagai
berikut : -----

Dalam Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Menerima Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi tersebut benar dan beralasan ; -----
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara
Absolut untuk memeriksa perkara No. 11/G/2014/PTUN.JKT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

A T A U

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan in litis ; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 8 April 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan suratnya 15 April 2014, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 1023 K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada
Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW



00PB0192 (d/h DU 314) tertanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa"), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P – 2 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 165 PK/TUN/2011 antata PT Arutmin Indonesia sebagai Termohon PK (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat) melawan Bupati Kotabaru sebagai Pemohon PK I (dahulu Termohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat) dan PT Anzawara Satria sebagai Pemohon PK II (dahulu Termohon Kasasi II/Pembanding II/ Tergugat II Intervensi), (fotokopi dari fotokopi) ;

3. Bukti P – 3 : Salinan Putusan Kasasi No. 284 K/TUN/2010 antara PT Arutmin Indonesia sebagai Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) melawan Bupati Kotabaru sebagai Termohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat) dan PT Anzawara Satria sebagai Termohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi), (fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----

4. Bukti P – 4 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 05/B/2010/PT.TUNJKT PT Arutmin Indonesia sebagai Terbanding (dahulu Penggugat) melawan Bupati Kotabaru sebagai Pembanding I (dahulu Tergugat) dan PT Anzawara Satria sebagai Pembanding II (dahulu Tergugat II Intervensi), (fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 06/G/2009/PTUN.BJM PT Arutmin Indonesia sebagai Penggugat melawan Bupati Kotabaru sebagai Tergugat dan PT Anzawara Satria sebagai Tergugat II Intervensi (fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----
6. Bukti P – 6 : Agreement Betwen Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT Arutmin Indonesia No. J2./Ji.DU/45/1981 tertanggal 2 Nopember 1981, (fotokopi dari fotokopi dilegalisir) ; -----
7. Bukti P – 7 : Terjemahan resmi atas Kontrak Nomor J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 Nopember 1981 antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT Arutmin Indonesia, (salinan resmi) ; -----
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 245.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 314/Kalsel) terhadap PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) “PTBA”) (kerjasama dengan PT Arutmin Indonesia) tertanggal 22 Mei 1995 (selanjutnya disebut “SK Dirjem 95”), (fotokopi dari fotokopi dilegalisir) ; -----
9. Bukti P – 9 : Peta Eksloitasi Daerah Bunati, Lembar 1 dari 1, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, skala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 10.000, Luas 737,98 Ha, (fotokopi dari fotokopi dilegalisir) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Pembahasan Penyelsaian Permasalahan KP PT Anzawara Satria dengan PKP2B PT Arutmin Indonesia tanggal 11 Desember 2012, (fotokopi sesuai dengan slinya) ;

2. Bukti T – 2 : Kronologis Tumpang Tindih IUP PT Anzawara Satria dan PKP2B PT Arutmin Indonesia (DU 314) di Kabupaten Tanah Bumbu, (print out dilegalisir) ; -----

3. Bukti T – 3 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1023K/30/DJB/2013 tentang Penyesuaian Wilayah

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT Arutmin Indonesia KW 00PB0192 (d/h DU 314), (fotokopi dilegalisir) ;

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Pembahasan Penyelsaian Permasalahan KP PT Anzawara Satria dengan PKP2B PT Arutmin Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2013, (fotokopi sesuai dengan slinya) ;

5. Bukti T – 5 : Putusan PTUN Banjarmasin Register Perkara No. 01/G/2006/
PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006, (salinan resmi) ;

6. Bukti T – 6 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik
Indonesia Register Perkara No. 165 PK/TUN/ 2011 tanggal
21 Februari 2012, (salinan resmi) ;

7. Bukti T – 7 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Register Perkara No. 284K/TUN/2010 tanggal 19 Januari
2011, (salinan resmi) ;

8. Bukti T – 8 : SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 70.K/30/
DJB/2013 tentang Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 29
Januari 2013, (fotokopi dari fotokopi dilegalisir) ;

9. Bukti T – 9 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 1735/30/
DJB/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Penyesuaian KP
menjadi IUP a.n. PT Anzawara Satria, ditujukan kepada
Bupati Tanah Bumbu, (fotokopi dari fotokopi) ;

10. Bukti T – 10 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No.
319/30/DJB/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal
Penyesuaian KP menjadi IUP a.n. PT Anzawara Satria,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Bupati Tanah Bumbu, (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

11. Bukti T – 11 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Tanah Bumbu No. 545/469/Tamben/2013 tanggal 27 Mei
2013, perihal Konfirmasi Penyesuaian KP menjadi IUP a.n.
PT Anzawara Satria, (fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti T – 12 : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara, (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti T – 13 : Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara No.
1225/42.07/DBB/2013 tanggal 18 Juni 2013, perihal
Pencetakan Peta Penyesuaian Wilayah PKP2B PT
Arutmin Indonesia untuk DU 314 dan DU 316, (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II
Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-27, dan telah dimeteraikan dengan
cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/ fotokopinya, sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv.1 : Surat Keputusan (SK) Menteri Pertambangan dan Energi No. 1381.K/2012/MPE/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (PU) kepada Anzawara atas suatu wilayah tertanda KW.96MEP187 seluas 6.209 Ha di Kabupaten Kotabaru, beserta lampiran berupa Peta Wilayah dan Daftar Koordinat (SK Menteri Th. 1997), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
-

2. Bukti T.II.Intv.2 : SK Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 849 K/23.01/DJP/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pemberian KP Eksplorasi kepada Anzawara atas suatu wilayah tertanda KW.98PP0105 seluas 5.813 Ha di Kabupaten Kotabaru, beserta lampiran berupa Peta Wilayah KP dan Daftar Koordinat (SK Dirjen Th. 2000), untuk 3 (tiga) tahun, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
-

3. Bukti T.II.Intv.3.1 : SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 134.K/201/MPE/1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang Penggunaan Peta, Penjelasan Batas dan Luas Wilayah KP, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara Di Bidang Pertambangan Umum (SK Menteri Th. 1996) (fotokopi dari fotokopi) ; -----

- Bukti T.II.Intv.3.2 : Surat *complaint* Anzawara No. 051/AS/V/2002 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Mei 2002 kepada Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Bupati Kotabaru Perihal Permasalahan Wilayah KP Eksplorasi KW.98PP0105 bahwa Anzawara tidak pernah mengajukan permohonan penciutan wilayah, (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T.II.Intv.3.3 : Peta Wilayah KP tahun 1996 dan Peta Wilayah KP tahun 1997 tersebut yaitu: Peta Wilayah KP berdasarkan SK Menteri Th. 1997 dan Peta Wilayah KP berdasarkan SK Dirjen Th. 1996, (Print) ; -----

Bukti T.II.Intv.3.4 : SK Dirjen Pertambangan Umum No. 267.K/2012/DJP/1996 tanggal 25 Juni 1996 tentang Pemberian KP-PU kepada PT. Indahragam Lestaritama atas suatu wilayah tertanda KW.96MEP112 seluas 9.421 Ha di Kabupaten Kotabaru, beserta lampiran berupa Peta Wilayah KP dan Daftar Koordinat (SK Dirjen Th. 1996), (fotokopi dari fotokopi) ; -----

4. Bukti T.II.Intv.4 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/48.A/KP/D.PE tanggal 14 Juli 2004 tentang Pemberian KP Eksplorasi (TB.04JULPR50.A) kepada Anzawara seluas 3.156,8_Ha di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, beserta lampiran berupa Peta Wilayah KP dan Daftar Koordinat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Intv.5 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/39-EX/KP/D.PE tanggal 12 Februari 2005 tentang Pemberian KP Eksploitasi (TB.04JULPR50.A) kepada Anzawara seluas 199,6 Ha di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, beserta lampiran berupa Peta Wilayah KP dan Daftar Koordinat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
-
6. Bukti T.II.Intv.6 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/39-PP/KP/D.PE tanggal 12 Februari 2005 tentang Pemberian KP Pengangkutan dan Penjualan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
-
7. Bukti T.II.Intv.7 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/53/PPK/D.PE tanggal 21 Maret 2005 tentang Perubahan KP Eksplorasi Anzawara No. 545/48.A/KP/D.PE tanggal 14 Juli 2004, dari seluas 3.156,8 Ha menjadi 2.499,1 Ha, berarti DICIUTKAN SELUAS 656,7 Ha, (fotokopi dari fotokopi) ;
-
8. Bukti T.II.Intv.8.1 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/80/PPK/D.PE tanggal 15 Oktober 2005 tentang Perubahan KP Eksploitasi Anzawara No. 545/39-EX/KP/D.PE tanggal 12 Februari 2005, dari seluas 199,6 Ha menjadi 102,8 Ha, berarti DICIUTKAN SELUAS 96,8 Ha, (fotokopi dari fotokopi) ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.II.Intv.8.2 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/84/PKP/D.PE tanggal 24 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua karena adanya kesalahan pada penerbitan SK Bupati Tanah Bumbu C.12 = bukti T.II.Intv.8.1 pada konsiderans Membaca 1, 2, dan 3, (fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti T.II.Intv.9.1 : Surat Dirjen Minerba Pabum No. 2144/40.00/ DJG/2005 tanggal 29 November 2005 kepada Bupati Tanah Bumbu dan ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Perihal Tumpang Tindih Wilayah KP Anzawara dengan Wilayah PKP2B Arutmin, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Bukti T.II.Intv.9.2 : Peta terlampir pada Surat C.14 yaitu: Peta Wilayah KP PKP2B Arutmin (DU.314/KALSEL) dan Peta Wilayah KP Eksplorasi & Eksploitasi Anzawara SK Bupati Tanah Bumbu (TB.04JULPR.50.A), (Print) ; ----

Bukti T.II.Intv.9.3 : Peta Wilayah KP lampiran Surat C.14 dikeluarkan sehubungan dengan Surat pengaduan Penggugat C.13 yaitu: Surat Arutmin No. 422/AI/XI/05 tanggal 15 November 2005 kepada Dirjen Minerba Pabum, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv.9.4 : Peta Wilayah KP PKP2B Arutmin lampiran Surat C.14 pada dasarnya adalah sama dengan Peta Wilayah KP berdasarkan SK DIRJEN DU 314 (SK Dirjen Th. 1995) yaitu: SK Dirjen Pertambangan Umum No. 245.K/2014/DDJP/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Pemberian KP Eksploitasi kepada PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (Kerjasama dengan Arutmin) atas suatu wilayah tertanda DU.314/KALSEL seluas 737,98 Ha di Kabupaten Kotabaru, beserta lampiran berupa Peta Wilayah KP dan Daftar Koordinat (SK Dirjen Th. 1995), (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T.II.Intv.9.5 : Surat Arutmin No. 198/AI/VII/200 tanggal 4 Juli 2000 Perihal Penciutan dan permohonan penetapan wilayah PKP2B atas nama Arutmin yang Arutmin mohonkan setelah terbitnya Surat Edaran Dirjen Pertambangan Umum No. 04.E/29/DJP/1996, (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T.II.Intv.9.6 : Surat Edaran Dirjen Pertambangan Umum No. 04.E/29/DJP/1996 tanggal 14 Februari 1996 yang ditujukan bagi para pemegang KP, Kontrak Karya (KK) dan Kontrak Karya Batubara (KKS/KKB) untuk mendapatkan Peta Wilayah, (fotokopi dari fotokopi) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv.10.1 : Salinan Putusan PTUN Banjarmasin No.01/G/2006/PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006. “Anzawara Menang”,
(fotokopi sesuai salinan resmi) ; -----

Bukti T.II.Intv.10.2 : Salinan Penetapan PTUN Banjarmasin No.01/G/PEN.PNG/2006/PTUN.BJM tanggal 24 Januari 2006, (fotokopi
sesuai salinan resmi) ; -----

11. Bukti T.II.Intv.11 : Surat PTUN Banjarmasin No.W.12.Db.HT.01.10-369/2006
tanggal 27 April 2006 bahwa Putusan Perkara No.01/
G/2006/PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006 telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, “*inkracht van
gewijsde*” “ERGA OMNES”, (fotokopi sesuai dengan
aslanya) ; -----

12. Bukti T.II.Intv.12 : Surat Bupati Tanah Bumbu No. 542/473/Distamben tanggal
24 Juli 2006 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal
Minerba Pabum dan ditembuskan kepada Gubernur
Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kepolisian
Daerah Kalimantan Selatan pada intinya menyampaikan
bahwa Bupati Tanah Bumbu telah menanggapi Surat C.14
dari Dirjen Minerba Pabum dengan menerbitkan SK
Perubahan KP Anzawara, bahwa Putusan Pengadilan TUN
Banjarmasin No. 01/G/2006/ PTUN.BJM menunjukkan
tidak terbuktinya KP Anzawara tumpang tindih dengan
PKP2B Arutmin DU.314/Kalsel, bahwa KP yang



diterbitkan Bupati Tanah Bumbu sudah berdasarkan Peta Wilayah hasil install data dari UPIWP Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara pada bulan Mei 2004, (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti T.II.Intv.13 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/51/KP/D.PE tanggal 22 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN Banjarmasin Perkara No.01/G/2006/ PTUN. BJM, yang isinya pada pokoknya: Memberikan kembali KP Eksplorasi atas nama Anzawara (TB.04JULPR50.A) seluas 3.156,8 Ha, dengan lampiran berupa Peta Wilayah KP dan Daftar Koordinat yang sama dengan SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/48.A/KP/DP.E tanggal 14 Juli 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti T.II.Intv.14 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/94/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksplorasi atas nama Anzawara (TB.04JULPR50.A) di Kecamatan Angsana dan Satui Kabupaten Tanah Bumbu seluas 2.957,2 Ha (dari luas wilayah KP Eksplorasi seluas 3.156,8 Ha dikurangi dengan luas yang sudah ditingkatkan menjadi area KP Eksploitasi 199,6 Ha), beserta lampiran Peta Wilayah KP dan Daftar Koordinat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Intv.15 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksploitasi atas nama Anzawara (TB.04JULPR.50.A) di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu seluas 199,6 Ha, beserta lampiran Peta Wilayah KP dan Daftar Koordinat yang sama dengan SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/39-EX/KP/D.PE tanggal 12 Februari 2005, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T.II.Intv.16 : SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-PP/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Pengangkutan dan Penjualan atas nama Anzawara sesuai SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/39-PP/KP/D.PE tanggal 12 Februari 2005, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T.II.Intv.17 : Salinan Putusan Perkara No.06/G/2009/PTUN.BJM tanggal 10 November 2009, Arutmin Menang, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
18. Bukti T.II.Intv.18 : Salinan Putusan Banding No. 05/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 30 Maret 2010. Anzawara **Menang**, (salinan resmi) ; -----
19. Bukti T.II.Intv.19.1 : Salinan Putusan Kasasi No. 284 K/TUN/2010 tanggal 19 Januari 2011. Arutmin Menang, (sesuai salinan resmi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv.19.2 : Pemberitahuan Putusan Kasasi oleh PTUN Banjarmasin
tanggal 17 Juni 2011, "*inkracht van gewijsde*", (fotokopi
dari fotokopi) ; -----

20. Bukti T.II.Intv.20.1 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No.
1735/30/DJB/2011 tanggal 31 Maret 2011 kepada Bupati
Tanah Bumbu Perihal Penyesuaian KP menjadi IUP a.n.
Anzawara sehubungan dengan Surat Anzawara No.012/
ANZ-Legal/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 Perihal
Permohonan persetujuan pencetakan Peta Wilayah KP
Eksplorasi dan KP Eksploitasi Anzawara tanpa wilayah
PKP2B Arutmin DU.314 sebagai tindak lanjut Surat
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
No. 2402/30/DBM/2009 tanggal 9 September 2009 & No.
3348/30/DBM/2010 tanggal 30 September 2010
berdasarkan Putusan PTUN Banjarmasin No.01/G/ 2006/
PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006 yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan mengingat sampai dengan saat
ini belum dilakukan Penyesuaian atas KP Eksplorasi dan
KP Eksploitasi a.n. Anzawara menjadi IUP, maka dengan
surat ini Direktur Jenderal Minerba menyampaikan hal-hal
yang dipandang perlu kepada Bupati Tanah Bumbu,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.II.Intv.20.2 : Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas
Bumi No. 2402/30/ DBM/2009 tanggal 9 September 2009

Perihal Tanggapan Atas Permohonan Dukungan Anzawara,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv.20.3 : Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas
Bumi No. 3348/30/ DBM/2010 tanggal 30 September 2010

Perihal Tanggapan Atas Permintaan Persetujuan Pencetakan
Peta Wilayah Anzawara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II.Intv.20.4 : Surat Anzawara No.012/ANZ-Legal/III/2011 tanggal 21
Maret 2011 Perihal Permohonan persetujuan pencetakan

Peta Wilayah KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi Anzawara
tanpa wilayah PKP2B Arutmin DU.314 sebagai tindak
lanjut Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan
Panas Bumi No. 2402/30/DBM/ 2009 tanggal 9

September 2009 & No. 3348/30/DBM/2010 tanggal 30
September 2010 berdasarkan Putusan Pengadilan TUN
Banjarmasin No.01/G/2006/PTUN. BJM tanggal 28 Maret
2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

Bukti T.II.Intv.20.5 : Surat Anzawara No. 011/ANZ-MSO/III/2009 tanggal 5
Maret 2009 Perihal Permohonan Perpanjangan Kedua KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi untuk wilayah seluas 2.957,2 Ha, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Bukti T.II.Intv.20.6 : Surat Anzawara No. 022/ANZ/Legal/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Permohonan Perpanjangan Kedua KP Eksplorasi dan Penyesuaian menjadi IUP Eksplorasi untuk wilayah seluas 2.957,2 Ha dengan lampiran surat, tersebut pada bukti T.II.Intv.20.5, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Bukti T.II.Intv.20.7 : Surat Anzawara No.021/ANZ/Legal/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Permohonan Perpanjangan Kedua KP Eksploitasi dan Penyesuaian menjadi IUP Operasi Produksi untuk wilayah seluas 199,6 Ha, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

21. Bukti T.II.Intv.21.1 : Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Permasalahan KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi Anzawara dengan Arutmin oleh TIM KOORDINASI IUP tanggal 11 Desember 2012, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Bukti T.II.Intv.21.2 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No.319/30/DJB/2013 tanggal 21 Februari 2013 kepada Bupati Tanah Bumbu dengan tembusan kepada Direksi Arutmin Perihal Penyesuaian KP menjadi IUP a.n. Anzawara berkenaan dengan KP Anzawara yang sampai dengan saat ini belum disesuaikan menjadi IUP dan sebagaimana surat Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Minerba No.1735/30/DJB/2011 tanggal 31 Maret 2011 (copy surat terlampir), bersama surat ini Direktur Jenderal Minerba menyampaikan hal-hal yang dipandang perlu kepada Bupati Tanah Bumbu, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

22. Bukti T.II.Intv.22 : Surat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu No. 545/649/PU/ Tamben/2013 tanggal 27 Mei 2013 kepada Dirjen Minerba Perihal Konfirmasi Penyesuaian KP Menjadi IUP a.n. Anzawara sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, tersebut bukti T.II.Intv.20.1, 21.2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan segera menindaklanjuti dengan melakukan proses Penyesuaian dari KP menjadi IUP a.n. Anzawara, out put yang diharapkan berupa Pencetakan Peta Wilayah KP Anzawara dan Peta Wilayah KP PKP2B Arutmin DU 314 dari UPIIT, (fotokopi dari fotokopi) ; --

23. Bukti T.II.Intv.23.1 : Salinan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia No.165 PK/TUN/2011 tanggal 21 Februari 2012, (salinan resmi) ; -----

Bukti T.II.Intv.23.2 : Pemberitahuan Putusan PK oleh PTUN Banjarmasin tanggal 31 Juli 2013, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

24. Bukti T.II.Intv.24.1 : Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Permasalahan KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi Anzawara dengan PKP2B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arutmin oleh TIM KOORDINASI IUP tanggal 6 September 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2013 diadakan rapat pembahasan untuk penyelesaian permasalahan KP Anzawara dengan wilayah PKP2B Arutmin (DU 314) oleh Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (TIM KOORDINASI IUP) yang dihadiri oleh wakil-wakil Kementerian ESDM (Inspektur Jenderal KESDM, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Perwakilan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba), Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Bareskrim POLRI, dan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, (fotokopi dari fotokopi) ; ----

Bukti T.II.Intv.24.2 : Surat Undangan Rapat dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 33 Und/ 30/DJB/2013 tanggal 3 September 2013 yang pada intinya mengundang Bupati Tanah Bumbu beserta jajaran terkait di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk rapat tanggal 6 September 2013 bersama dengan unit dan instansi terkait untuk melakukan pembahasan dan mencari penyelesaian sehubungan dengan permasalahan wilayah PKP2B Arutmin (DU.314) dengan wilayah KP Eksplorasi Anzawara, (fotokopi dari fotokopi) ;



Bukti T.II.Intv.24.3 : Surat Undangan Rapat dari Direktur Pembinaan
Pengusahaan Batubara DJMB No. 1497.Und/67/ DBB/2013
tanggal 31 Juli 2013 kepada jajaran DJMB antara lain
Kabag Hukum dan Perundang-undangan dan Anzawara
untuk rapat tanggal 1 Agustus 2013 sebagai kelanjutan
pembahasan permasalahan tumpang tindih wilayah PKP2B
Arutmin (DU 314) dengan KP Anzawara, hasilnya adalah
saling memberikan data, (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T.II.Intv.24.4 : Data “DJMB” dan Data “DJMB-KESDM” yaitu: Data
DJMB “Kronologis Perizinan Anzawara (Tumpang Tindih
dengan Arutmin)”, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Bukti T.II.Intv.24.5 : Data DJMB-KESDM “Kronologis Permasalahan KP
Anzawara dengan Arutmin”, (fotokopi dari fotokopi) ; --

Bukti T.II.Intv.24.6 : Data dari Anzawara yaitu: Bagan Alur (*Strong Legal
Standing*) Anzawara dengan bukti pendukung yang setidaknya
tidaknya adalah sama dengan bukti T.II.Intv.1 s.d 22,
(print) ; -----

Bukti T.II.Intv.24.7 : *Legal Opinion* dari LPP-HAN tertanggal Jakarta, 03 Juli
2012 tentang Masalah Permohonan dan Penerbitan
Perizinan Anzawara sebagai Pemegang KP/IUP, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II.Intv.25 : SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1023

K/30/DJB/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Arutmin KW 00PB0192 (d/h DU 314), beserta lampiran berupa Peta Wilayah IUP dan Daftar Koordinat Kontrak PKP2B yang diperuntukkan bagi Arutmin seluas 94 Ha (SK Menteri ESDM Th. 2013), (fotokopi dari fotokopi) ; -----

26. Bukti T.II.Intv.26.1 : Pada tanggal 14 November 2013 UPIIT DJMB menerbitkan

Peta Wilayah KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi atas nama Anzawara yaitu: Peta Wilayah KP Eksplorasi Tahap IUP Eksplorasi seluas 2.957,2 Ha yang sama dengan Peta Wilayah KP seperti pada lampiran SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/ 94/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksplorasi atas nama Anzawara (TB.04JULPR50.A), tersebut bukti T.II.Intv.14; sekaligus sebagai konfirmasi dari Pemerintah untuk dipedomani Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lampiran SK Bupati Tanah Bumbu tentang IUP Eksplorasi atas nama

Anzawara sehubungan dengan Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Mei 2013, tersebut bukti T.II.Intv.22, (print) ;

Bukti T.II.Intv.26.2 : Peta Wilayah KP Eksploitasi Tahap IUP Operasi Produksi seluas 105,6 Ha (dari luas wilayah KP Eksploitasi seluas 199,6 Ha sesuai SK Bupati Tanah Bumbu No. 545/37-EX/KP/D.PE tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksploitasi atas nama Anzawara (TB.04JULPR50.A), tersebut bukti T.II.Intv.15, dikurangi dengan luas area Kontrak PKP2B yang diperuntukkan bagi Arutmin seluas 94 Ha KW 00PB0192 (d/h DU 314) sesuai SK Menteri ESDM Th. 2013, tersebut bukti T.II.Intv.25); sekaligus sebagai konfirmasi dari Pemerintah untuk dipedomani Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lampiran SK Bupati Tanah Bumbu tentang IUP Operasi Produksi atas nama Anzawara sehubungan dengan Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 27 Mei 2013, tersebut bukti T.II.Intv.22, (print);

27. Bukti T.II.Intv.27 : Peta Wilayah Perambangan yang dikeluarkan oleh UPIIT, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 16 April 2013 untuk Distamben Kab. Tanah Bumbu, (fotokopi dari print out) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta sebagai berikut : -----

SAKSI I TERGUGAT :

----- **YOGA MARANTIKA, SH** -----

Tempat dan tanggal lahir Majalengka, 13 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, alamat Aspol Sukamiskin Blok B8, Nomor 8, Rt/Rw. 003/007, Kelurahan/Desa Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Kemudian saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat selaku atasan dan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi (PT. Anzawara) dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak ; -

Selanjutnya Saksi disumpah menurut agama Islam dan saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya sebagai berikut :

- Bahwa kronologis terkait dengan proses penetapan SK No. 1023 awal mulanya penetapan objek sengketa yang sekarang didasarkan dari adanya putusan Pengadilan TUN Banjarmasin perkara No. 01 Tahun 2006, dan Putusan tahun 2009 antara PT. Arutmin dengan Bupati Tanah Bumbu, karena adanya putusan-putusan tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana wilayah PT. Anzawara dan PT. Arutmin terdapat tumpang tindih, maka dari itu dibentuk tim koordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu dibuat SK penyesuaian PT. Arutmin untuk DU 314 untuk membereskan segala

permasalahan tersebut, agar tidak tumpang tindih lagi. Pada tahun 1997 ada SK PT. Anzawara posisinya terdapat tumpang tindih dengan PT. Arutmin, Tahun 2000 dilakukan penyesuaian oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum menjadi tidak tumpang tindih karena ada Otonomi Daerah pelimpahan ke Bupati Tanah Bumbu pada tahun 2004 ada SK PT. Anzawara tumpang tindih dengan PT. Arutmin disitu sudah kewenangannya Bupati Tanah Bumbu, tahun 2005 keluar lagi SK disitu Bupati Tanah Bumbu merevisi SK milik PT. Anzawara agar tidak tumpang tindih lagi dengan PT. Arutmin kemudian SK yang direvisi itu digugat oleh PT. Anzawara di PTUN Banjarmasin keputusan dari Pengadilan PTUN Banjarmasin tersebut PT. Anzawara yang menang, jadi PT. Anzawara tetap berjalan dan dikeluarkan SK perpanjangan tersebut ; -----

- Bahwa Perpanjangan KP tersebut digugat oleh PT. Arutmin Indonesia tapi yang digugat oleh PT. Arutmin Indonesia tidak termasuk SK Eksplorasinya PT. Anzawara, jadi yang digugat hanya SK Eksploitasi seluas 199,6 Ha, berarti sampai tingkat Kasasi SK Eksploitasi PT. Anzawara tersebut yang dipermasalahkan di dalam objek sengketa itu dibatalkan maka PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arutmin yang menang oleh karena itu SK Eksploitasi PT. Anzawara dibatalkan, jadi SK Eksploitasi PT. Anzawara yang tumpang tindih sekitar 90 ha menjadi wilayahnya PT. Arutmin, karena SK Eksploitasi itu sudah batal, selanjutnya yang menjadi dasar penetapan penyesuaian SK milik PT. Arutmin yang sekarang dijadikan objek sengketa ;

- Bahwa periode dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, kita sudah meminta beberapa masukan dari beberapa Lembaga dan Instansi lain karena di Minerba juga ada koordinasi jadi kita meminta konsultan anggotanya itu dari Kejaksaan dari Menteri Dalam Negeri dari Bareskrim

Polri disitu kita mendapat masukan dan ada Berita Acaranya ; -----

- Bahwa proses atau mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan hasil Keputusan Pengadilan sampai menjadi penetapan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, prosedur penetapan SK tersebut normalnya dari Keputusan Pengadilan minta permohonan untuk dimohonkan oleh perusahaan. Prosedur normalnya biasanya menerima surat permohonan dari perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurangi wilayahnya, selanjutnya minta rekomendasi teknis dari Direktorat Teknis dan Lingkungan, misalnya mohon areal lingkungan. Setelah meminta rekomendasi teknis tersebut dibuat konsep SK kemudian dinota dinaskan lagi ke Bagian Hukum untuk dicek SK penggantinya, setelah mendapat koreksi dari Bagian Hukum diterbitkan SK untuk diajukan ke Direktur Jenderal yang berdasarkan Putusan Pengadilan, setelah didahului dengan nota-nota dari instansi dan lembaga lain dibuat konsep SK, kemudian setelah jadi konsep SK tersebut dimintakan masukan dari Bagian Hukum untuk dikoreksi, setelah kebagian pelayanan permohonan perijinan, disitu konsep SK yang sudah mendapat berbagai masukan dari Bagian Hukum kita ajukan ke Direktur Jenderal melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Kehutanan ;

- Bahwa ada koordinasi dengan instansi yang lain
- Karena pada waktu itu pertimbangan dari Direktur Jenderal agar paham betul prosedur secara hukum, atau pertimbangan hukum lainnya, maka minta masukan terutama dari Kejaksaan Agung dan dari



Bareskrim Polri, dan juga masukan dari instansi yang sehari-hari tupoksinya terkait permasalahan ini ; -----

- Bahwa Dasar hukumnya pertama adalah Surat Keputusan Inspektur Jenderal tanggal 3 Desember 2013, jadi Inspektur Jenderal pada waktu itu ada semacam disposisi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait Minerba, yang termasuk permasalahan hukum, kemudian ada SK yang dikeluarkan Direktur Jenderal bulan Desember tahun 2012. Atas dasar Keputusan Inspektur Jenderal tersebut dibuat rapat yang menjadi konsep SK. Setelah itu untuk Berita Acara Bulan September 2012 dasar hukumnya pada waktu itu adalah Keputusan Direktur Jenderal Minerba ; -----
- Bahwa SK yang dimaksud adalah bukti T-1 dan T-4 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Tergugat II Intervensi mendapat bukti T-1 dan bukti T-4 ;

- Bahwa karena waktu itu tidak ada keputusan Pengadilan yang membatalkan KP Eksplorasinya



PT. Anzawara, dan PT. Arutmin pada tahun 2009 hanya menggugat KP Eksploitasinya maka wilayah yang dikembalikan ke PT. Arutmin yaitu 90 Ha berarti sisanya tetap menjadi milik PT. Anzawara karena tidak masuk dalam gugatan ;

- Bahwa dengan dikeluarkannya objek perkara ini yaitu SK Menteri ESDM No. 1023, untuk KP Eksploitasinya PT. Anzawara dengan wilayah PT. Arutmin tidak tumpang tindih, tapi untuk KP Eksplorasinya PT. Anzawara masih tumpang tindih dengan wilayah PT. Arutmin ;
-

- Bahwa saksi tidak tahu persis tumpang tindih KP Eksploitasi PT. Anzawara itu berapa hektar ;
-
-

- Bahwa untuk KP Eksploitasi tumpang tindih itu sudah diselesaikan oleh objek sengketa, yang wilayahnya PT. Arutmin sudah kembali ke PT. Arutmin dan wilayahnya PT. Anzawara dikembalikan kepada PT. Anzawara karena tidak seluruhnya tumpang tindih ;



- ---
- Bahwa KP Eksplorasi yang 3000 sekian hektar
itu masih tumpang tindih

karena pemerintah menetapkan SK yang menjadi objek sengketa sekarang ini
berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah inkraht untuk KP Eksplorasinya PT.

Anzawara tidak digugat oleh PT. Arutmin ; -----

- Bahwa di KP Eksplorasi 3000 sekian tidak digugat
oleh PT. Arutmin didalam perkara
06 ;-----

- Bahwa wilayah DU 314 luasnya 3798 ha, dengan
adanya objek sengketa sekarang ini menciut
kepunyaannya Penggugat, setelah dikurangi
dengan wilayah PT. Azwara dengan adanya
perkara No. 01 dan 06 itu, jadi tidak berdasarkan
permohonan dari pihak Penggugat ;

- Bahwa PT. Anzawara pernah mengirim surat
kepada ESDM supaya ada penyelesaian mengenai
tumpang tindih wilayahnya PT. Anzawara dengan
PT. Arutmin ;



- Bahwa setelah menerima surat tersebut, ESDM membentuk tim, tetapi bukan untuk menyelesaikan masalah ini aja, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah yang lain. Dalam tim ini dimasukan salah satunya adalah masalah ini untuk dibahas ;

- Bahwa dibentuknya tim itu mungkin lengkapnya ada dikonsideran yang mendasari rapat koordinasi tapi inti dari pembentukan tim itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait pertambangan baik itu IUP yang dikeluarkan oleh ESDM ;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 Dirjen Minerba mengundang Penggugat untuk membahas Rencana Penetapan dan Penyesuaian Wilayah PKP2B untuk DU 314 dan DU 316 pada tanggal 16 Juli 2013 ; -----

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara DJMB mengundang jajaran DJMB antara lain Kabag Hukum dan Perundang-undangan serta Tergugat Intervensi untuk rapat tanggal 1 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kelanjutan tumpang tindih wilayah

PKP2B Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;

- Sebelumnya Penggugat pernah diundang secara internal tanggal 16 Juli 2013 dan PT. Anzawara pada tanggal 1 Agustus 2013, pada rapat pembahasan yang pertama ;

-

- Bahwa setahu saksi telah mengundang terkait permasalahan ini, pada saat itu PT. Arutmin maupun PT. Anzawara hadir akan tetapi pertemuannya

terpisah, selanjutnya memaparkan data yang ada dikita itu begini, misalnya memaparkan permasalahan waktu itu kita sempat ajak berdiskusi antara kita sama

PT. Arutmin dalam kesempatan lain dengan PT. Anzawara; -----

- Bahwa ditengah-tengah rapat koordinasi itu, sempat dua kali September 2013 dan Desember 2012 pemanggilan itu setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Desember 2012. Menurut tim koordinasi memperlihatkan Berita Acaranya ke masing-masing pihak, selanjutnya memaparkan, kemudian setelah ada masukan dari para pihak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita mengadakan lagi rapat dengan tim koordinasi

yaitu pada September 2013 ;

- Bahwa Penggugat dan PT. Anzawara hadir sebelum rapat koordinasi itu ; --

- Bahwa dalam rapat koordinasi Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak diundang oleh tim ;

- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang juga mempunyai permasalahan diundang, ini hanya internal yang ada di SK yang disebutkan menjadi dasar didalam rapat koordinasi ;

- Bahwa rapat ini dibentuk ketika ada permasalahan yang menurut kami harus meminta masukan dari instansi lain ; -----

- Bahwa ada laporan terkait dengan perkara tersebut kepada Menteri, dari

PT. Anzawara melaporkan bahwa ada permasalahan ini dan sudah ada keputusan-
keputusan mengenai hal ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pertambahan ada PKP2B untuk pembinaan merupakan Kewenangan Pemerintah pusat ;

- Bahwa tentang PKP2B prosedur normalnya harus dari pemegang PKP2B ; -

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua keputusan tersebut adalah kewenangan kita artinya pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Arutmin Indonesia adalah Pemerintah, kalau tidak pemerintah pusat siapa lagi, dan permasalahan tersebut sudah diputus melalui putusan Pengadilan ;

- Bahwa dalam hal penciutan prosedur normal itu diajukan oleh pemegang yang berkepentingan tapi dalam kasus-kasus tertentu dapat juga seperti adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa di PP 24 tentang perubahan PP 23 disitu ada mengenai sayarat-syaratnya apa yang dimohonkan termasuk di kontrak PKP2B juga ada sewaktu-waktu kontraktor dapat memohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurangi wilayahnya ;

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan KP atau KP Bupati dengan PKP2B yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dikonsideran SK yang kita cari itu menyelesaikan masalah-masalah pertambangan ; -----

SAKSI II TERGUGAT

TERRY

SIGALINGGING

Tempat tanggal lahir, TB. Karimun, 15 Oktober 1980, jenis kelamin Laki-laki, alamat Cipinang Lontar, Rt/Rw. 10/06, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia ; -----

Kemudian saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat selaku atasan dan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi (PT. Anzawara) dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak ; -

Selanjutnya Saksi disumpah menurut agama Katholik dan saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, sebagai berikut : -----

- Bahwa Tugas pokok Saksi adalah melakukan input ataupun memasukkan data wilayah perijinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseluruh Indonesia, baik perijinan yang telah dievaluasi oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral ataupun Pembinaan Pengusahaan Batubara ;

- Bahwa yang diinput adalah semua wilayah pertambangan baik oleh Menteri, Gubernur maupun oleh Walikota ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis dari awal tentang penerbitan SK 1023 yang menjadi objek sengketa ini ;

- Bahwa tugas Saksi adalah berkoordinasi kepada seluruh perijinan dan melakukan input sesuai dengan data yang diterima ;

- Bahwa dengan adanya SK Menteri No. 1023 ini, wilayah kerja PT. Arutmin sudah tidak tumpang tindih dengan PT. Anzawara baik untuk KP eksploitasi maupun KP eksplorasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Posisi terakhir untuk PT. Arutmin Indonesia dengan SK ESDM No. 1023 yang menjadi objek sengketa adalah seluas 94 Ha, untuk PT. Anzawara sesuai dengan keadaan buku luasnya 2.499,1 Ha by system;
- Bahwa mekanisme pada saat memplot sampai menjadi peta, untuk wilayah

di perusahaan pertambangan bisa dari surat Kepala Dinas Pertambangan yang diterima oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral. Proses perijinan SKnya dengan memberikan nota dinas kepada kami untuk dibuat plot wilayah ijin usaha pertambangan, bisa umum, baik itu pencabutan, penciutan ataupun hasil-hasil dari Pengadilan yang sudah bersifat inkraht. Setelah memperoleh perijinan tersebut lalu baru kami berani memasukan wilayah didalam nota dinas tersebut ;

- Bahwa dalam proses Saksi berdasarkan permintaan dari Kepala Dinas Pertambangan sesuai tupoksi kedinasan perusahaan ;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya KP Eksploitasi 199,6 luas wilayah PT. Anzawara berkurang karena melibatkan di dalam KP Eksplorasinya ; ----
- Bahwa benar bukti T.II.Intv-26 dan 27, adalah peta yang diterbitkan oleh ESDM dengan barkode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda ini ;

- Bahwa benar luas KP Eksplorasi PT. Anzawara dituliskan 5.927,2, asalnya dari 5.136,8 dikurangi 199,6 yang ditingkatkan jadi Eksploitasi jelas dalam peta ini, jadi KP Eksplorasi PT. Anzawara semuanya 3.156,8 Ha, setelah ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi seluas 199,6 Ha luasnya menjadi 2.952,2 Ha sebagaimana tertera pada Peta ESDM ; -----
- Bahwa dengan adanya SK ESDM No.1023 tersebut untuk menerbitkan 94 Ha untuk PT. Arutmin seperti yang dalam Berita Acara khususnya point 1, 2, 3 tidak lagi terjadi tumpang tindih ; -----
- Bahwa dengan dikeluarkan 90 Ha itu, maka tidak ada lagi tumpang tindih PT. Arutmin dengan PT. Anzawara ; -----
- Bahwa luas 90 Ha yang tumpang tindih sudah diberikan ke PT. Arutmin ; ----
- Bahwa Eksploitasi ini ibarat satu, tidak sebagian-sebagian berarti tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke PT. Anzawara, karena wilayah ini awalnya PT. Anzawara digugat dan seluruhnya dicabut dimenangkan PT. Arutmin, kemudian PT. Arutmin dapat yang sesuai dengan wilayahnya yaitu seluas 90 Ha ; -----

- Bahwa (Menunjuk Peta Bukti T.II.Intv-27), ini semula punya PT. Anzawara kemudian digugat oleh PT. Arutmin ada tumpang tindih dan sekarang punya PT. Arutmin. Itu hanya yang terkait objek sengketa saja yang jelas 94 Ha sudah kembali ke PT. Arutmin ;

- Bahwa dasar dari pada pembuatan SK penyelesaian PT. Arutmin dengan PT. Anzawara itu adalah Berita Acara tanggal 6 September 2013 (bukti T-4), dan nota Dinas yang diterima ;

- Bahwa dasar dikami adalah bukan Berita Acara, tapi sudah berbentuk bahwa sesuai dengan hasil-hasil yang ada untuk ngeplot wilayah PT. Arutmin seluas 90 Ha itu;-----

- Bahwa Saksi yang memploting sebagian peta-peta ini. Pada perkara 06 itu yang ke PT. Arutmin saja



yaitu 90 Ha saja ;

-
- Bahwa setelah adanya objek sengketa tersebut
maka yang 90 Ha itu sudah dikembalikan kepada
PT. Arutmin yang sisanya tetap ke PT. Anzawara ;

-
- Bahwa karena yang Eksplorasi itu tidak digugat
sama sekali di dalam perkara 06 jadi tetap menjadi
milik PT. Anzawara ; -----

- Bahwa dengan objek sengketa yang dikeluarkan
oleh ESDM itu, maka wilayahnya PT. Anzawara
dengan wilayahnya PT. Arutmin menjadi tidak
tumpang tindih lagi ;

-
- Bahwa yang menerbitkan petanya di JPU, yang
merupakan bagian dari Kementerian ESDM ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II
Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 3 Juni
2014 ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1023 K/30/DJB/2013, tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Arutmin Indonesia KW00PB0192 (d/h DU 314) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk memberikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim secara patut yaitu pada persidangan tanggal 25 Pebruari 2014, 04 Maret 2014, 11 Maret 2014, 18 Maret 2014 dan 25 Maret 2014 sehingga Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 72 dan 73 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 maka dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tertanggal 11 Maret 2014 dan 25 Maret 2014 yang didalamnya memuat tentang eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam konsiderans membaca obyek sengketa tersebut disebutkan membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin register perkara Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM, tanggal 28 Maret 2006 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia register perkara Nomor 165 PK/TUN/2011, tanggal 21 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat telah memberikan tanggapan melalui repliknya tertanggal 08 April 2014 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan tetap pada gugatannya karena Tergugat bukan pihak dalam perkara Nomor 01/G/2006/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.BJM dan perkara Nomor 06/G/2009/PTUN.BJM sampai dengan putusan PK Nomor 165 PK/TUN/2011 dan dalam putusan tersebut tidak pernah dinyatakan atau diperintahkan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk mencabut atau merevisi atau tindakan hukum apapun menyangkut wilayah pertambangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yuridis para pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-2, P-3, P-4, P-5, bukti T.II.Int-10.1, bukti T.II.Int-17 sampai dengan T.II.Int-19 berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM, tanggal 28 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 06/G/2009/PTUN.BJM Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/B/2010/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Nomor 284 K/TUN/2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/TUN/2011, terdapat fakta bahwa pihak-pihak dalam Perkara Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM adalah antara PT. Anzawara Satria melawan Bupati Tanah Bumbu sedangkan pihak-pihak dalam perkara Nomor 06/G/2009/PTUN.BJM sampai dengan Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/TUN/2011 adalah PT. Arutmin Indonesia melawan Bupati Tanah Bumbu dan PT. Anzawara Satria sehingga Tergugat bukanlah salah satu pihak dalam perkara-perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM maupun perkara Nomor 06/G/2009/PTUN.BJM adalah surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang pemberian KP eksplorasi dan KP pengangkutan dan penjualan atas nama PT. Anzawara Satria sedangkan amar putusannya pada pokoknya masing-masing menyatakan batal keputusan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan Tergugat dalam hal ini Bupati Tanah Bumbu untuk mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, sehingga tidak ada amar yang memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat *objektum litis* bukanlah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat bukanlah salah satu pihak yang berperkara dalam sengketa tersebut dan dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut tidak terdapat amar yang memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tidak cukup beralasan hukum dan menurut hukum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut karena adanya sengketa tata usaha negara dalam perkara Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 165 PK/TUN/2012 menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok sengketa, sehingga harus dipertimbangkan dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan (*fair play*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapannya melalui jawaban dan duplik yang pada pokoknya menolak dalil Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sedangkan Tergugat telah menyampaikan surat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil sangkalannya juga telah mengajukan surat bukti dipersidangan yang diberi tanda bukti T.II.Intv.1 sampai dengan T.II.Intv.27 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, keterangan saksi diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 2 November 1981, Penggugat dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara mengadakan perjanjian (PKP2B) untuk melaksanakan aktivitas perusahaan penambangan batubara, pada wilayah-wilayah yang ditetapkan berdasarkan perjanjian tersebut (vide bukti P-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 22 Mei 1995 Direktur Pertambangan Umum menerbitkan SK No. 245.K/2014/DDJP/1995 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi (DU 314/Kalsel) terhadap PT Tambang Batubara

Bukit Asam (Persero) kerjasama dengan Penggugat sebagai pelaksanaan PKP2B (vide bukti P-8) ; -----

- 3 Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1997 Menteri Pertambangan dan Energi menerbitkan SK Nomor 1381.K/2012/MPE/1997 tentang pemberian kuasa pertambangan (KP) Penyelidikan Umum (PU) kepada Tergugat II Intervensi dengan wilayah tertanda KW.96MEP187 seluas 6.209 Ha di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan (vide bukti T.II.Int.1) ; -----

- 4 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2000 Direktur Jenderal Pertambangan Umum menerbitkan SK Nomor 849 K/23.01/DJP/2000 tentang pemberian KP eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi dengan wilayah tertanda KW.98PP0105 seluas 5.813 Ha di Kotabaru (vide bukti T.II.Int.2) ; -----

- 5 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2004 Bupati Tanah Bumbu menerbitkan SK tentang pemberian KP Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi seluas 3.156,8 Ha di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (T.II.Int.4) ; -----

- 6 Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2005, Bupati Tanah Bumbu menerbitkan SK tentang KP eksploitasi kepada Tergugat II Intervensi seluas 199.6 Ha di Kecamatan Satui Tanah Bumbu (vide bukti T.II.Int.5) dan SK Nomor 545/39-PP/KP/D.PE tentang pemberian KP pengangkutan dan penjualan kepada Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Int.6) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap KP Eksplorasi Tergugat II Intervensi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan ditembuskan kepada Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral serta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan dan Penggugat juga mengajukan keberatan terhadap KP Eksplorasi Tergugat II Intervensi seluas 199.6 Ha dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat tanggal 19 April 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu ;
-
- 8 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005 Bupati Tanah Bumbu menerbitkan SK Tentang perubahan KP eksplorasi Tergugat II Intervensi seluas 656.7 Ha sehingga dari 3.156,8 Ha menjadi 2.499,1 Ha dan pada tanggal 15 Oktober 2005 menerbitkan SK tentang KP eksploitasi Tergugat II Intervensi seluas 96,8 Ha sehingga dari 199,6 Ha menjadi 102,8 Ha (vide bukti T.II.Int.7 dan 8.1).-----
- 9 Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin atas terbitnya SK Bupati tentang penciptaan wilayah KP eksplorasi tersebut yang terdaftar dalam register perkara Nomor 01/G/2006.PTUN.BJM dan telah diputus pada tanggal 28 Maret 2006 yang isi putusannya mengabulkan gugatan Tergugat II Intervensi dan memerintahkan Bupati Tanah Bumbu untuk mencabut SK tentang penciptaan wilayah KP eksplorasi Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Int.10.1) dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 27 April 2006 (vide bukti T.II.Int.11) ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Bupati Tanah Bumbu menerbitkan SK Nomor 545/51/KP/D.PE tentang pelaksanaan putusan Pengadilan TUN Banjarmasin Nomor 01/G/TUN/2006.PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006 yang isinya mengembalikan kembali wilayah KP eksplorasi Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Int.13) ; -----
- 11 Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 Bupati Tanah Bumbu menerbitkan SK tentang pemberian perpanjangan pertama KP eksplorasi dan KP eksploitasi atas nama Tergugat II Intervensi di Kecamatan Angsana dan Satui Kabupaten Tanah Bumbu seluas 2.957,2 Ha dan seluas 199,6 Ha serta pemberian perpanjangan pertama KP pengangkutan dan penjualan (vide bukti T.II.Int.14,15 dan 16) ; -----
- 12 Bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin atas terbitnya SK Bupati Tanah Bumbu tentang perpanjangan pertama KP eksploitasi Tergugat II Intervensi tersebut yang terdaftar dalam register perkara Nomor 06/G/2009/PTUN.BJM dan telah diputus pada tanggal 10 November 2006, kemudian perkara Nomor 05/B/2010/PT.TUN.JKT yang diputus pada tanggal 30 Maret 2010, kemudian perkara Nomor 284 K/TUN/2010 tanggal 19 Januari 2011 serta perkara Nomor 165 PK/TUN/2011 yang diputus pada tanggal 21 Pebruari 2012 (vide bukti T.II.Int.17,18 dan 19.1 = bukti P-2, P-3,P-4 dan P-6) yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal SK Bupati Tanah Bumbu tentang SK perpanjangan KP eksploitasi dan KP pengangkutan dan penjualan Tergugat II Intervensi ; -----
- 13 Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010 Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan perpanjangan kedua KP eksplorasi dan penyesuaian menjadi IUP eksplorasi untuk wilayah seluas 2.957,2 Ha dan KP eksploitasi seluas 199,6 Ha dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyesuaian menjadi IUP operasi Produksi (vide bukti T.II.Int.20.1) ;

-
- 14 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Dirjen Mineral dan Batubara untuk persetujuan pencetakan wilayah KP eksplorasi dan KP eksploitasi Tergugat II Intervensi tanpa wilayah PKP2B Penggugat (vide bukti T.II.Int.20.4) ; -----
- 15 Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Dirjen Mineral dan Batubara mengirim surat kepada Bupati Tanah Bumbu perihal penyesuaian KP menjadi IUP atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Int.20.1) ; -----
- 16 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 TIM Koordinasi IUP membahas penyelesaian permasalahan KP eksplorasi dan KP eksploitasi Tergugat II Intervensi dengan Penggugat (vide bukti T.II.Int.21.1) ; -----
- 17 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013, Tergugat menerbitkan surat tentang koordinasi penyelesaian permasalahan izin usaha pertambangan Mineral dan Batubara (vide bukti T-8) ; -----
- 18 Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengirim surat kepada Bupati Tanah Bumbu dengan tembusan kepada Penggugat yang isinya agar Bupati Tanah Bumbu segera melakukan penyesuaian KP Tergugat II Intervensi menjadi IUP sekaligus mencetak peta dan koordinat guna memberikan kepastian berinvestasi dan berusaha bagi perusahaan (vide bukti T.II.Int.21.2) ; -----
- 19 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu mengirim surat kepada Dirjen Mineral dan Batubara perihal konfirmasi



penyesuaian KP menjadi IUP atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Int.22) ; -----

20 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013, Dirjen Minerba mengundang Penggugat untuk membahas rencana penetapan dan penyesuaian wilayah PKP2B untuk DU 314 dan DU 316 pada tanggal 16 Juli 2013 (vide keterangan saksi Yoga Marantika dan surat undangan tanggal 12 Juli 2013) ; -----

21 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara DJMB mengundang jajaran DJMB antara lain Kabag hukum dan perundang-undangan serta Tergugat II Intervensi untuk rapat tanggal 1 Agustus 2013 sebagai kelanjutan pembahasan permasalahan tumpang tindih wilayah PKP2B Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (Keterangan Saksi Yoga Marantika dan bukti T.II.Int.24.3) ; -----

22 Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Dirjen Mineral dan Batubara mengundang Bupati Tanah Bumbu beserta jajaran di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk rapat tanggal 6 September 2013 untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan wilayah PKP2B Penggugat dengan wilayah KP eksplorasi Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II.Int.24.2) ; -----

23 Bahwa pada tanggal 6 September 2013 TIM Koordinasi IUP menyelenggarakan pembahasan tentang penyelesaian permasalahan KP eksplorasi dan KP eksploitasi Tergugat II Intervensi dengan Penggugat di wilayah PKP2B Penggugat (DU 314) dengan memperhatikan putusan Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM dan putusan Nomor 165/PK/TUN/2011 (vide bukti T.II.Int.24.1) ; -----



24 Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-1 = T-3 = T.II.Int.25) ;

25 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014 Penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya keputusan Tergugat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka persoalan hukum dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan adalah apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan (*fair play*) seperti yang didalilkan oleh Penggugat atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya hukum administrasi negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegheid*), substansi dan prosedur serta pengujian dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut : -----

**ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN KEPUTUSAN
OBJEK SENGKETA : -----**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya bab IV tentang Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain : -----

- Penetapan kebijakan nasional ; -----
- Dst ; -----
- Dst ; -----
- Dst ... ; -----
- Penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI ; -----
- Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas provinsi dan atau wilayah laut lebih dari 12 mil garis pantai ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 36 dan 38 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945, sedangkan yang dimaksud Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, bab V tentang Penciptaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus,
Pasal 74 disebutkan bahwa : -----

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri,
Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk menciutkan
sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP ; -----

(2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri
untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh wilayah WIUPK ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah tersebut
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan
Batubara ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tersebut bersesuaian
pula dengan keterangan saksi Yoga Marantika dipersidangan yang menyatakan pada
pokoknya bahwa setelah terbitnya PP Nomor 75 Tahun 2001 maka kewenangan
menerbitkan perizinan KP/IUP didelegasikan kepada Pemerintah Daerah namun yang
berkaitan dengan proses penerbitan SK Penciutan dan SK penyesuaian yang berkaitan
dengan PKP2B tetap pada kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian
ESDM ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat selaku Menteri Energi Sumber Daya Mineral berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa ;

ASPEK PROSEDURAL PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, tidak ada yang mengatur secara tegas apa yang harus dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa karena yang diatur secara tegas adalah penetapan penyesuaian wilayah pertambangan berdasarkan permohonan dari pemohon IUP dan IUPK sedangkan dalam sengketa ini penetapan penyesuaian wilayah pertambangan didasarkan atas adanya sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah kewenangan yang bersifat bebas yang harus diuji dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas ternyata penerbitan keputusan objek sengketa diawali oleh adanya sengketa antara Tergugat II Intervensi, Penggugat dan Bupati Tanah Bumbu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM dan Nomor 06/G/2009/PTUN.BJM Jo. Nomor 05/B/2010/PT.TUN.JKT Jo. Nomor 284.K/TUN/2010 Jo. Nomor 165.PK/ TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi meminta persetujuan pencetakan wilayah KP eksplorasi dan KP eksploitasi Tergugat II Intervensi tanpa wilayah PKP2B Penggugat (vide bukti T.II.Int.20.4), kemudian Tergugat menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Bupati Tanah Bumbu yang pada intinya untuk memberikan kepastian berusaha kepada perusahaan maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan penyesuaian KP eksplorasi dan KP eksploitasi Tergugat II Intervensi menjadi IUP dan selanjutnya wilayah IUP tersebut dilaporkan kepada pemerintah untuk dilakukan registrasi wilayah pada UPIWP Dirjen Mineral dan Batubara (vide bukti T.II.Int.20.1), selanjutnya Tergugat memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta membentuk TIM Koordinasi IUP (vide bukti T-8 dan keterangan saksi I Tergugat Yoga), kemudian Tim Koordinasi IUP melakukan pembahasan bersama dengan pihak-pihak yang terkait pada tanggal 6 September 2013 dan 19 September 2013 dengan dasar Putusan PTUN Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 165.PK/TUN/2011 (vide bukti T.II.Int.21.1 dan T.II.Int.24.1) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan (*fair play*) ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah diuraikan diatas ternyata sejak Bupati Tanah Bumbu menerbitkan KP eksplorasi dan KP eksploitasi Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan keberatan dan keberatan tersebut telah pula menjadi objek gugatan di Pengadilan dan telah diputus serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menurut keterangan saksi Terry Sigalingging serta bukti T.II.Int.27, T-4 = T.II.Int.24.1, P-1 = T-3 = T.II.Int.25, T.II.Int.26.1 dan T.II.Int.26.2 adanya wilayah seluas 90 Ha dalam PKP2B Penggugat yang tumpang tindih dengan wilayah KP eksploitasi Tergugat II Intervensi telah menjadi tidak tumpang tindih lagi dengan adanya objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM tanggal 28 Maret 2006 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 165.PK/TUN/2011, tanggal 21 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, oleh karena sudah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka berlakulah asas "*res yudicata pro veritate habitur*" artinya apa yang telah diputus oleh Hakim (Pengadilan) harus dianggap benar, akibat hukumnya adalah sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap maka para pihak yang bersengketa harus menghormati dan mentaati Putusan Pengadilan tersebut, karena itulah hukumnya terhadap kasusnya. Dengan demikian setelah ada Putusan Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM, tanggal 28 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Bupati Tanah Bumbu dengan menerbitkan SK Pemberian Perpanjangan Pertama KP Eksplorasi seluas 2.957,2 Ha, SK Pemberian Perpanjangan Pertama KP eksploitasi seluas 199,6 Ha tanggal 5 Agustus 2008 dan SK Pemberian KP pengangkutan dan penjualan atas nama Tergugat II Intervensi harus dihormati dan ditaati, begitu juga setelah adanya putusan Nomor 06/G/2009/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.BJM Jo. Nomor 05/B/2010/PT.TUN.JKT Jo. Nomor 284.K/TUN/2010 Jo. Nomor 165.PK/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan SK Pemberian Perpanjangan Pertama KP eksploitasi seluas 199,6 Ha Tergugat II Intervensi tumpang tindih dengan wilayah PKP2B Penggugat seluas 94 Ha sehingga SK Pemberian Perpanjangan Pertama KP eksploitasi Tergugat II Intervensi juga harus dihormati dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral seharusnya dapat memberikan kepastian mengenai wilayah pertambangan Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai wilayah pertambangan tersebut -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan dengan mempertimbangkan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya objek sengketa tersebut justru Tergugat telah memberikan kepastian hukum baik kepada Penggugat maupun Tergugat II Intervensi tentang luas wilayah pertambangannya masing-masing sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan sehingga menjadi tidak terjadi tumpang tindih lagi, dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan penerbitan keputusan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum tidak terbukti dan menurut hukum alasan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Yoga Marantika yang menyatakan bahwa dengan adanya objek sengketa wilayah PKP2B Penggugat (DU 314) masih ada yang tumpang tindih dengan wilayah KP eksplorasi Tergugat II Intervensi, oleh karena KP eksplorasi Tergugat II Intervensi tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor 06/G/2009/PTUN.BJM Jo. Nomor 05/B/2010/

132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN.JKT Jo. Nomor 284.K/TUN/2010 Jo. 165.PK/ TUN/2011 maka menurut Majelis Hakim Penggugat sudah tidak keberatan dengan wilayah KP eksplorasi Tergugat II Intervensi tersebut dan wilayah KP eksplorasi Tergugat II Intervensi tersebut diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pula yaitu Putusan Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM, sehingga adil kiranya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut wilayah KP eksplorasi Tergugat II Intervensi dinyatakan oleh Keputusan objek sengketa menjadi wilayah Tergugat II Intervensi sehingga tidak ada tumpang tindih lagi dengan wilayah PKP2B Penggugat dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa asas kecermatan (*fair play*) menghendaki agar suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, sebelum ketetapan diambil seyogyanya badan pemerintahan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya termasuk kepentingan pihak ketiga (Prof.Dr. Ateng Syafrudin, SH., Asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan bagi Pengabdian Kepala Daerah, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, hal. 45) ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada pendapat tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Yoga Marantika dan bukti T.II.Int.24.3 dan surat undangan tanggal 12 Juli 2013 No.1378.Und/67/DBB/2012, perihal undangan rapat kepada Penggugat, maka terdapat fakta bahwa sesudah Tim Koordinasi IUP melakukan rapat pembahasan yang pertama Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah diundang dikantor Ditjen Minerba secara internal pada tanggal 16 Juli 2013 untuk Penggugat dan tanggal 1 Agustus 2013 untuk Tergugat II Intervensi dan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat II Intervensi hadir secara terpisah dan diterangkan mengenai maksud Tergugat yang akan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun pada rapat pembahasan Tim Koordinasi IUP Penggugat memang tidak diundang untuk hadir pada rapat pembahasan tersebut dan dalam rapat pembahasan tersebut telah diikutsertakan semua pihak yang terkait yaitu Ditjen Minerba, Sekretaris Dirjen Minerba, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara, Bareskrim POLRI, BPKP, Jamintel Kejagung dan jamdatun Kejagung serta yang dijadikan dasar pembahasan adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 165.PK/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap baik antara Tergugat II Intervensi dengan Bupati Tanah Bumbu maupun antara Penggugat dengan Bupati Tanah Bumbu dan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1 dan T-4), sehingga menurut Majelis Hakim sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan semua kepentingan yang terkait termasuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat II Intervensi dan oleh karenanya menurut hukum alasan Penggugat bahwa penerbitan keputusan objek sengketa melanggar asas kecermatan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

ASPEK SUBSTANSI PENERBITAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II Int.10.1, bukti T.II.Int.13 s/d 16 terdapat fakta bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai KP eksplorasi seluas 2.957,2 Ha dan KP eksploitasi seluas 199,6 Ha serta KP pengangkutan dan penjualan diwilayah Kecamatan Angsana dan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 s/d P-6 = bukti T.II.Int.17 s/d 19.1 terdapat fakta bahwa Penggugat keberatan dan telah mengajukan gugatan terhadap perpanjangan KP eksploitasi Tergugat II Intervensi seluas 199,6 Ha dan KP pengangkutan dan penjualan dan telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam putusan tersebut wilayah KP eksploitasi Tergugat II Intervensi tumpang tindih seluas lebih kurang 90 Ha dalam wilayah PKP2B Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terry Sigalingging dan bukti T.II.Int.27, T-4 = T.II.Int.24.1, P-1 = T-3 = T.II.Int.25, T.II.Int.26.2 dan T.II.Int.26.1 Ternyata wilayah seluas 94 Ha dalam KP eksploitasi Tergugat II Intervensi yang tumpang tindih dengan wilayah PKP2B Penggugat tersebut, dengan adanya keputusan objek sengketa telah dimasukkan dalam wilayah PKP2B Penggugat sehingga tidak ada wilayah yang tumpang tindih lagi antara wilayah KP eksploitasi Tergugat II Intervensi dengan wilayah PKP2B Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka secara substansi keputusan objek sengketa telah sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang telah berkekuatan hukum tetap baik dalam perkara Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM maupun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 165.PK/TUN/2011 ;

Menimbang, bahwa mengenai wilayah KP eksplorasi Tergugat II Intervensi seluas 2.957,2 Ha oleh karena tidak digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara Nomor 01/G/2006/PTUN.BJM dan telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, maka dalam objek sengketa tidak menjadi bagian wilayah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan, replik dan kesimpulannya tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan Hakim, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga menurut hukum permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 dan 107A Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 222.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari : Rabu, tanggal 11 Juni 2014, oleh kami : H. UJANG ABDULLAH,SH.MSi., selaku Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, SH. MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ELIZABETH I.E.H.L TOBING, SH.Mhum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 17 Juni 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI SUNARDI, SH.MH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

INDARYADI, SH. MH.

H. UJANG ABDULLAH, SH. MSi.

T.t.d

ELIZABETH I.E.L.H TOBING,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

DIDI SUNARDI, SH. MH.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp 120.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 222.000,-
(Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)